

SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Keabsahan Klausula Baku pada Perjanjian
Asuransi Kesehatan Pt Panindai-Ichilife**

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

HENDRA

NPM : 1751009



PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

2021

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN
KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN ASURANSI
KESEHATAN
PT PANINDAI-ICHILIFE**

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

**HENDRA
NPM : 1751009**



PROGRAM SARJANA HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

2021

LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

SKRIPSI

KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN PANINDAI-
ICHILIFE

Telah disusun dan dipertahankan oleh **Hendra, NPM: 1751009**, di depan tim
penguji pada tanggal **09 Maret 2021** dan dinyatakan memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**

WINSHERLY TAN , M.H., SH.
Ketua Penguji



DAVID TAN , S.H., M.H.
Pembimbing



Batam, 09 Maret 2021
Universitas Internasional Batam
Program Sarjana Hukum
Ketua Program Sarjana



Rahmi Ayunda, S.H., M.H.

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS DAN HAK PUBLIKASI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama/NPM : Hendra
Program Sarjana : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Telp/Email : 085834768291/Hendra.chen2908@gmail.com

Menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak memuat karya/ pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam karya ilmiah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Internasional Batam, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN KLAUSULA
BAKU PADA PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN
PT PANINDAI-ICHILIFE**

3. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Internasional Batam berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
4. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini akan menjadi tanggung jawab penuh saya pribadi, dan tidak akan melibatkan pihak Universitas Internasional Batam.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Batam, 16 Maret 2021



Hendra
Peneliti

Mengetahui,



David Tan, S.H., M.H., M.K.n
Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Fakultas Hukum

Program Sarjana Ilmu Hukum

Semester Ganjil 2020/2021

TINJAUAN YURIDIS TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN ASURANSI

KESEHATAN

PT PANINDAI-ICHILIFE

Hendra

NPM: 1751009

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang apakah perjanjian asuransi atau Polis asuransi yang mengandung klausula baku kesehatan milik PT PaninDai-ichiLife itu mempunyai keabsahan. Penelitian ini mempunyai tujuan agar nasabah yang mempunyai polis asuransi di PT PaninDai-ichiLife mengetahui bagaimana status keabsahan klausula baku pada Polis yang dimiliki serta perlindungan hukum apabila ada terjadinya sengketa.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan penggumpulan data sekunder, metode yang dipakai dalam pengumpulan data sekunder dengan melakukan pengumpulan data lewat studi pustaka (*library research*), setelah terkumpulnya data peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan mengelompokan data-data dan sumber informasi untuk menarik sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang didapati bahwa keabsahan klausula baku pada perjanjian Polis asuransi PT PaninDai-ichiLife mempunyai keabsahan secara teori dan sosial, dan konsumen mempunyai kepastian hukum yang pasti karena sudah diatur dalam perjanjian polis dan sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Klausula Baku, Keabsahan, Perjanjian Asuransi

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Faculty of Law
Law Study of Program
Odd Semester 2020/2021

JURIDICAL REVIEW JURIDICAL REVIEW OF THE LEGALITY OF THE RAW CLAUSULA OF THE HEALTH INSURANCE AGREEMENT

PT PANINDAI-ICHILIFE

Hendra
NPM : 1751009

ABSTRACT

This study discusses whether the insurance agreement or insurance policy containing PT PaninDai-ichiLife's standard health clauses has validity. This study aims to ensure that customers who have an insurance policy at PT PaninDai-ichiLife know the validity status of standard clauses on their policies as well as legal protection if there is a dispute.

In this study, researchers used a normative type of research using secondary data collection, the method used in secondary data collection was data collection through library research, after collecting the data the researcher used qualitative data analysis methods, by grouping the data. and sources of information to draw a conclusion.

From the research results, it was found that the validity of the standard clauses in the insurance policy agreement of PT PaninDai-ichiLife has theoretical and social validity, and consumers have certain legal certainty because it has been regulated in the policy agreement and has been regulated in the Consumer Protection Act.

Keywords: Standard Clause, Legality, Insurance Agreement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Skripsi sebagai salah satu

syarat untuk memenuhi standar kelulusan Program Strata I pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN PT PANINDAI-ICHILIFE”

Dalam laporan Skripsi ini, data-data disajikan dengan sistematis, lugas dan komunikatif sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan. Diharapkan Laporan Skripsi ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan bagi pembaca. Baik itu masyarakat awam, kalangan akademisi, dan kalangan praktisi dan dapat dikembangkan lebih jauh di masa yang akan datang

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan yang dimiliki oleh penulis di masa yang akan datang.

Batam, 16 Maret 2021

Peneliti

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis banyak mendapat saran, ide, dan motivasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga, suka dan duka juga banyak dialami dan dapat dilalui dari berbagai pihak pula. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis di dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan baik.
2. Orang tua penulis yang telah membesarkan, melindungi dan mengajarkan seluruh pengetahuan serta selalu memberi dukungan bagi peneliti.
3. Bapak Dr. Iskandar Itan S.E. MM yang terhormat selaku Rektor Universitas Internasional Batam
4. Bapak Dr. Lu Sudirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
5. Ibu Rahmi Ayunda, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam.
6. Bapak David Tan, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan tepat waktu dan benar.
7. Para dosen dan staf perpustakaan Universitas Internasional Batam yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga peneliti yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman teman peneliti, Michelle Alice Stania, Christina, Samuel, serta teman-teman dari kelas IHMB Angkatan 2017 yang telah

banyak memberikan dukungan kepada peneliti dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini yang tidak bias peneliti sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

.....
defined.

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Manfaat Penelitian
- D. Tujuan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

.....

- A. Landasan Konseptual
 - 1. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan
 - 2. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku
 - 3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 4. Tinjauan Umum Tentang Asuransi
 - 5. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Asuransi
- B. Landasan Yuridis
 - 1. Peraturan Perundang-undangan
- C. Landasan Teoritis

BAB III METODE PENELITIAN

.....

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

.....
Error! Bookmark not defined.

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Syarat Keabsahan Perjanjian
 - 2. Keabsahan Perjanjian Baku di Indonesia
 - 3. Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Asuransi PT PaninDai-ichiLife
- B. Pembahasan
 - 1. Pengaturan Klausula Baku di Indonesia
 - 2. Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian asuransi PT PaninDai-ichiLife

3. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen terkait Klausula Baku Perjanjian Asurasni PT PaninDai-ichiLife	60
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI	67
A. Kesimpulan	67
B. Keterbatasan	67
C. Rekomendasi	68

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. Kartu Bimbingan | L-1 |
| 2. Artikel Ilmiah (Paper) | L-2 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi merupakan sebuah pertanggungan ataupun perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Sejarah asuransi memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakat yang sangat panjang dan berkembang terus hingga hari ini, asuransi berdiri berdasarkan dua dasar kemanusiaan, yaitu kebebasan dan juga kebersamaan. Kebebasan adalah setiap orang akan berhak untuk memberitahukan apa saja yang dibutuhkan mereka dalam jangka waktu yang panjang dan kedepanya, sedangkan kebersamaan dalam asuransi adalah sifat kebersamaan yang menjaga satu sama lain dari adanya resiko yang akan bersifat merugikan diri sendiri maupun orang lain.¹ Asuransi sudah ada sejak jaman kerajaan Romawi yang di pimpin oleh raja Alexander pada waktu itu, asuransi pada masa itu sangatlah sederhana tidak serumit sekarang ini. Asuransi di Indonesia itu dimulai pada waktu Belanda menjajah Indonesia dan perusahaan asuransi pada waktu itu adalah asuransi kerugian pada perdagangan serta perkebunan yang didirikan pada tahun 1843 sejak waktu itu banyak perusahaan asuransi yang dibuka sehingga pada tahun 1916 ada perusahaan asuransi cabang yang membayar untuk resiko kebakaran, setelah di jajah belanda dan kemudian lanjut ke jepang para perusahaan asuransi banyak yang

¹ "Sejarah Asuransi Dunia Hingga Perkembangannya Di Indonesia," accessed December 1, 2020, <https://lifepal.co.id/media/sejarah-asuransi/>.

bangkrut karena kekacauan di Indonesia ini dan satu perusahaan asuransi yang bertahan adalah asuransi bumi putera pada waktu itu, setelah

merdekaanya Indonesia banyak perusahaan asuransi asing dan nasional yang baru, pasca di era 1980 dimana asuransi modern di Indonesia berkembang, yang dimana pada waktu itu mulai terkenal seperti AIA

financial

Allianz

Prudential dan asuransi sinarmas dimana para perusahaan asuransi pada waktu itu tidak hanya pada satu proteksi saja tetapi mulai muncul banyak produk-produk baru. Sehingga di tahun 2014 berdiri sebuah Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) untuk kesehatan serta ketenagakerjaan merupakan gabungan dari jamsostek. Tentunya ada tujuan adanya asuransi itu, lalu tujuannya adalah :

1. Asuransi menjamin untuk perlindungan serta resiko yang akan dialami oleh tertanggung premi asuransi
2. Asuransi akan menjadi tabungan kita untuk dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu dalam menabung nasabah
3. Asuransi akan membayar/mengantikan biaya-biaya apabila tertanggung sakit, kecelakaan, meninggal dunia dll

Sampai hari ini sudah banyak. Perusahaan asuransi asing maupun nasional yang berada di Indonesia yang siap memberikan berbagai macam penawaran dari produk-produk unggulan mereka kepada konsumen-konsumenya.

Pada waktu sekarang kita tidak akan tau kapan sebuah resiko datang kepada diri kita sendiri mau itu resiko kecil ataupun resiko besar maupun kita tidak akan mengetahui kapan kematian akan datang kepada kita sendiri, seperti pada tahun 2020 awal tahun yang tidak bisa kita prediksi akan terjadinya sebuah wabah yang menjadi sebuah beban dalam kehidupan dan bagi negara kita dan juga sudah kurang lebih banyak orang

yang terjangkit oleh virus ini diseluruh bumi ini, Penyakit ini tidaklah lagi mengenal orang,suku,ras,maupun agama karena sudah banyak orang-orang yang terkenal dan juga tokoh-tokoh penting sudah meninggalkan kita karena wabah penyakit ini serta maupun karena sebuah bencana maupun kecelakaan.

Ketika mengalami sebuah resiko maka kita akan memerlukan biaya yang akan dibilang besar nilainya apabila dilihat dari resiko yang kita dapat, semakin besar resiko yang kita alami tentunya semakin besar biaya yang perlu dikeluarkan dan tentunya akan mengganggu pada ekonomi keuangan kita maupun keluarga serta mental kita akan menjadi tidak terkontrol. Dengan itu di Indonesia juga dihadirkan adanya perusahaan asuransi yang bertugas atau berfungsi sebagai penanggung biaya resiko yang kita hadapi agar kita tidak lagi perlu pusing memikirkan biaya resiko yang kita alami, resiko merupakan sebuah ketidakpastian yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dan cara kerja dari asuransi sangat mudah dimana setiap bulan kita akan dibebani oleh sebuah premi yang kita harus bayar secara bulanan triwulan semesteran ataupun tahunan, premi ini berasal dari kesepakatan perjanjian asuransi atau polis yang sudah kita sepakati dengan perusahaan asuransi, kita di beri beberapa manfaat serta akan ditanggungnya biaya untuk resiko kita, dan apabila sudah melakukan perjanjian itu kita akan mendapatkan sebuah polis yang dimana Polis pada ketentuannya dibuat secara standar oleh perusahaan asuransi yang mana

polis bersifat baku, artinya polis telah dibuatkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi dengan memenuhi ketentuan yang berlaku²

Polis asuransi yang berwujud seperti bentuk baku ini akan dibuat dengan sepihak oleh penanggung atau pelaku usaha yang mempunyai alasan agar bisa ekonomis dan membuat efisiensi waktu & diterima serta dipakai oleh masyarakat. Kedudukan perusahaan asuransi yang lebih tinggi dari tertanggung. Karna tertanggung lemah pada sisi, ekonomis, pendidikan, serta daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen³. Asuransi di Indonesia itu diatur pada Undang-Undang No.40 tahun 2014 dan juga pada kitab undang-undang hukum dagang pada pasal 246 yang mengatur tentang Peransurasi juga. Pertama yang ingin dijelaskan beberapa poin seperti Perjanjian akan dibikin atas kesepakatan antara kedua pihak yang dianggap cakap untuk berperan (pemenuhan syarat subjektif) dalam melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang sudah berlaku, kesusilaan, kepatutan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif).⁴ Pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada buku ke tiga yang dimulai pada pasal 1233 sampai dengan 1864 ,dan pada Pasal 1313 dimana perjanjian itu berbunyi seperti berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu

² Selvi Harvia santri and Rahdiansyah, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku,” *UIR LAW REVIEW* 4, no. 4 (2020). Hlm, 24.

³ Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002). Hlm, 23.

⁴ M Syamsudin and Fera Aditias Ramadani, “Legal Protection For Consumers In Term Of The Implementation Of Standardized Clause,” *Jurnal Hukum UII* 54 (2018). Hlm, 94.

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

⁵ Dan tentunya pada klausula baku bisa menjadi sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan konsumen

Dalam perubahanya, untuk menentukan klausul secara sepikah oleh penyalur produk /produsen (penjual), tidak hanya akan sekadar menggaikan pada masalah biaya, akan tetapi sudah mengaikat kepada syarat-syarat yang sudah terperinci. Selain itu, bidang-bidang yang sudah

diatur pada perjanjian yang bentuknya baku ini pun sudah mulai bertambah luas. Indonesia sendiri, perjanjian yang mempunyai bentuk baku sudah tersebar luas di berbagai sektor dengan cara-cara yang secara

yuridis masih menjadi perdebatan..⁶ Klausula baku secara singkat merupakan sebuah perjanjian sepikah yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen, yang dimana disini membuat konsumen harus memilih

sebuah pilihan “ *take it or leave it* ” yang disini terkadang membuat konsumen tidak punya banyak pilihan dan serta dapat merugikan

konsumen. Sehingga apabila kita sudah cocok dan sesuai dengan premi asuransi dan merasa bermanfaat bagi kita maupun keluarga maka kita akan *take it* yang dimana membuat konsumen tidak mempunyai pilihan lain,

tetapi didalam perusahaan asuransi di Indonesia untuk asuransi jiwa rata-rata melanggar ketentuan yang diatur di UU perlindungan konsumen dimana pada polis asuransi ini sudah di susun langsung oleh pihak

⁵ Kitab undang-undang hukum perdamaian pasal 1313

⁶ miko susanto ginting, “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014). Hlm, 224.

perusahaan dan memiliki standar mereka karena untuk menghemat waktu serta memudahkan bagi kalangan yang masih kurang pendidikannya untuk

mudah dipahami, yang dimana perjanjian itu disebut sebagai *standard contract* yang dimana adalah perjanjian baku yang sudah dirancang dan disusun secara teratur dan dibikin didalam bentuk formulir.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang Klausula Baku yang tidak boleh dicantumkan dalam

suatu dokumen dan perjanjian bagi pelaku usaha, yang dimana didalamnya dilarang mencantumkan unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ataupernyataan apabila

1. *Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;*
2. *Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
3. *Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
4. *Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;*
5. *Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;*
6. *Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;*
7. *Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
8. *Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;”*

Beberapa contoh terdapatnya klausul Baku yang umum terdapat di asuransi juga ada pada asuransi kesehatan PaninDai-ichiLife yaitu pada

Syarat-syarat umum polis yang terdapat pada pasal 2 tentang dasar pertanggungan di ayat (3) itu klausula baku yang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen seperti :

“Apabila keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatas tidak sesuai dengan keadaan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, keliru, terdapat penyembunyian atas suatu keadaan, maka penanggung dapat membatalkan kontrak pertanggungan jiwa atas tertanggung, dan dalam hal demikian penanggung dapat membatalkan kontrak pertanggungan jiwa atas tertanggung, dan dalam hal demikian penanggung tidak berkewajiban mengembalikan premi dan membayar manfaat pertanggungan apapun kepada pemegang polis/dan atau tertanggung, kecuali nilai investasi(jika ada).”

Seperti contoh diatas isi pada pasal diatas di cetak miring untuk mudah

diketahui terdapat pembebasan, pembatasan serta peringatan terhadap kewajiban penaggung tersebut. Pada Pasal 19 tentang pemulihan polis di ayat (4) :

“ penanggung berhak mengajukan syarat-syarat disetujuinya pemulih polis, termasuk namun tidak terbatas pada syarat pemerikasaanya kesehatan, syarat pembayaran premi dan syarat lainnya yang dianggap layak. Penanggung atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak atau menyetujui permohonan pemulihan polis tersebut, persetujuan tertulis penanggung atas pemulihan polis akan dicanmtukan dalam perubahan/endorsement.”

Apabila kita lihat secara biasa maka kita akan terlihat wajar atas klausul itu tetapi pada klausul itu mengalihkan tanggung jawab pelaku usahan disini.

Sejarah tentang PaninDai-ichiLife pada dasarnya adalah perusahaan dari Panin Group of Companies yang bergulir di bidang industri jasa keuangan asal muasalnya bermula dari perusahaan asuransi jiwa terkemuka panin Life yang sudah berada di Indonesia selama 40 tahun dalam memberikan pelayanannya, Panin Life bertumbuh dengan sangat baik dan memiliki reputasi yang baik karena terpercayanya dalam pembayaran klaim yang cepat.⁷

Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa terbesar di negara Jepang dan mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun didalam industri asuransi jiwa yang sudah mempunyai jangkaun secara internasional, Dai-ichi Life sudah terdaftar sebagai perusahan public di negara Jepang dengan peringkat “A” dari Fitch dan mempunyai peringkat “A+” dari *Standard & Poor’s* (per Juni 2015).

Tahun 2013 perusahaan Panin Life dan Dai-ichi Life memasuki era yang baru dalam membentuk kerjasama *Joint-Venture* yang sangat kuat dengan nama Panin Dai-ichi Life. Menyediakan berbagai rangkaian produk yang komprehensif dan inovatif, Panin Dai-ichi Life juga menyediakan berbagai macam pilihan program proteksi yang sesuai bagi kebutuhan nasabah individu mapupun korporat, produknya berupa produk asuransi jiwa, investasi, dan syariah.

⁷ “Sekilas Tentang Panin Dai-Ichi Life,” accessed December 17, 2020, <https://www.panindai-ichilife.co.id/id/about-panin>.

Panin Dai-ichi Life sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan peraturan dan juga tercantum dalam salinan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang izin usaha.

Seperti yang bisa kita lihat sebuah perusahaan tentunya mempunyai sebuah tujuan atau Visi serta Misi yang ingin dicapai karena apabila sebuah perusahaan tidak memiliki tujuan maka sebuah perusahaan yang tidak jelas dan perusahaan itu tidaklah sehat Visi dan Nilai inti dari PT PaninDai-ichiLife sebagai berikut, Visi kami adalah akan menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di jasa keuangan ritel terkemuka dan terpercaya di Indonesia, mampu memuaskan kebutuhan setiap nasabah pada setiap tahap kehidupan. Nilai inti dari PT PaninDai-ichiLife mempunyai nilai-nilai sebagai berikut menuntun setiap langkah perusahaan, dimulai dari pengambilan keputusan sehari-hari, perencanaan strategis, hingga perusahaan memperlakukan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Sikap komitmen dari PaninDai-ichiLife dimasukan dalam singkatan menjadi *WE LEAP*.⁸

1. *Work with Integrity* – Bekerja dengan Integritas
2. *Empower Teamwork* – Memberdayakan Kerjasama
3. *Leading in Innovation* – Terdepan dalam Inovasi
4. *Engagement* – Keterlibatan Penuh

⁸ "Visi & Nilai," accessed December 17, 2020, <https://www.panindai-ichilife.co.id/id/visi-dan-nilai>.

5. Assured Customer Satisfaction – Kepastian Kepuasan Pelanggan

6. Performance - Kinerja

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin melakukan analisis yuridis tentang sebuah keabsahan perjanjian yang mempunyai unsur

klausula baku pada perusahaan asuransi panindai-ichiLife dengan judul “
**Tinjauan Yuridis Keabsahan Klausula Baku Pada Perjanjian
 Asuransi Kesehatan PT PaninDai-ichiLife.”**

B. Rumusan Masalah

Seperti yang sudah di jelaskan di latar belakang masalah tentang keabsahan klausula baku pada perjanjian asuransi,yang dimana terdapat beberapa masalah yang timbul dan perlu diteliti:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang klausula baku di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan klausula baku dalam perjanjian asuransi PT PaninDai-ichiLife?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait klausula baku yang dibuat oleh PT PaninDai-ichiLife?

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang ada tersebut,adapun secara praktis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Bahwasannya penelitian ini bermanfaat secara teoritis khususnya

untuk pembahasan teori perlindungan hukum oleh Philipus M.Hadjon teori hukum realism oleh Alf Ross serta untuk mengukur kesamaan dan relevansi dari kedua teori tersebut.

2. Secara Praktek

Pada praktek tentunya penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut :

a. Konsumen

Konsumen akan lebih mengerti tentang apa klausula baku serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang berlaku bagi mereka apabila merasa ada pihak yang melanggar dan merugikan mereka dari klausula baku.

b. Pelaku Usaha Asuransi

Pelaku usaha Asuransi tentunya akan juga lebih memahami hukum tentang peraturan Asuransi dan perlindungan konsumen khususnya tentang klausula baku karena mereka yang membuat perjanjian baku, pelaku usaha bisa lebih tertib dalam berdagang, serta mengetahui akibat hukum dari melanggar klausula baku.

c. Akademisi

Manfaat untuk akademisi tentunya semoga penelitian ini bisa membantu saat melakukan penelitian dan semoga bisa menambah

wawasan, serta bisa berharap bisa melakukan kajian yang lebih dalam tentang klausula baku.

d. Pemerintah

Kepada pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih memahami tentang pengaturan yang ada serta bisa lebih teliti dalam pembuatan hukum perjanjian baku yang memuat klausula baku.

D. Tujuan Penelitian

Dengan bertolak dari rumusan-rumusan yang ada tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Memahami tentang pengaturan hukum tentang klausula baku di Indonesia.
2. Mengetahui keabsahan klausula baku dalam perjanjian asuransi PT

PaninDai-ichiLife.

3. Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait klausula baku yang dibuat oleh PT PaninDai-ichiLife.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Keabsahan

1.1 Pengertian tentang keabsahan

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya cukup ditulis

‘KBBI’) Keabsahan berasal dari kata abash yang berarti sah, jadi keabsahan di KBBI adalah kesahan yang berarti apakah sebuah barang itu sah atau tidak karena adanya keraguan itu.⁹

Pada hukum untuk menentukan keabsahan sebuah perjanjian tentunya memiliki syarat-syarat sebuah kontrak. Terdapat pada Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata) pada Pasal 1320 bagaimana yang dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya sebuah perjanjian itu yaitu :

- “1. Adanya kesepakatan bahwa mereka setuju untuk mengikatkan dirinya;
- 2. Cakap dalam membuat sebuah perikatan;
- 3. Harus adanya suatu hal tertentu;
- 4. Adanya klausula yang halal.”

Keempat syarat di atas yang menentukan sebuah perjanjian itu absah/ tidak absah di dalam mata hukum apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka tentunya suatu perjanjian itu tidaklah sah di mata

⁹ “Arti Kata Keabsahan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 31, 2020, <https://typoonline.com/kbbi/keabsahan>.

hukum, pada pasal di atas adanay terdapat subjek dan objek, yang dimana pada syarat ke 1 (pertama) dan 2 (kedua) itu mengenai subjek perjanjian, dan syarat ke 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan objek dari perjanjian, dan pada pembedaan dua syarat itu ada kaitanya dengan masalah batal demi hukumnya (*mieteg, null and void, void ab initio*) dan dapat dibatalkanya (*vernietigbaar, voidable*) pada suatu perjanjian.¹⁰

Pada suatu perjanjian itu bisa terdapat cacat kehendak dan sepakat itu dianggap tidak ada jika hal-hal itu adalah paksaan, kekliruan , serta penipuan. Paksaan menurut hukum perdata pada pasal 1324 paksaan itu bisa terjadi, apabila tindakan itu sedemikian sehingga memberikan kesan

dan dapat menimbulkan ketakutan kepada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya serta orang lain dan kekayaanya memiliki ancaman rugi besar dalam waktu dekat, Paksaan adalah sebuah kekerasan jasmani atau

ancaman yang diperbolehi hukum yang menimbulkan adanya ketakutan dan sehingga ia membuat sebuah perjanjian, paksaan itu harus benar-benar harus membuat suatu ketakutan bagi seseorang yang menerima paksaan itu.¹¹

Kekeliruan akan terjadi apabila dimana salah satu pihak salah dalam hal-hal pokok yang telah di perjanjikan atau tentang syarat penting yang barang itu merupakan objek dari perjanjian itu dan mengenai siapa perjanjian itu dilakukan, kesalahan itu harusnya dilakukan sedemikian,

¹⁰ R. M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>. Hlm. 219.

¹¹ Mariam Darus Badrulzzman, "komplikasi hukum Perikatan" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm. 65.

sehingga apabila orang itu tidak melakukan kesalahan itu maka ia tidak akan memberikan sebuah persetujuan.¹²

Penipuan adalah sebuah kejadian yang dimana salah satu pihak dengan sengaja memberitahu sebuah informasi atau keterangan yang palsu dan tidak benar sehingga pihak yang tertipu memberi persetujuanya, pihak yang menipu itu berindak secara aktif untuk memelirukan pihak lainnya.¹³

2. Tinjauan Umum tentang Klausula Baku

2.1 Pengertian tentang Klausula Baku

Klausula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri mengartikan sebagai sesuatu yang mempunyai ketemuan sendiri dari sebuah perjanjian dimana pada salah satu pokok atau pasal dibatasi dan diperluas; yang memperluas atau membatasi.¹⁴ Kata Baku pun

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai pokok atau utama dan juga mengartikan sebagai tolak ukur yang berlaku bagi kuantitas ataupun kualitas yang akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar yang ada.¹⁵

Pada Undang-Undang No.8 tahun 1999 klausul baku yang dimana pada pasal 1 angka 10 itu berbunyi:

“Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu

¹² R. Subekti, “Hukum Perjanjian” (jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 24.

¹³ Ibid.,

¹⁴ “Arti Kata Klausul - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 16, 2021, <https://kbbi.web.id/klausul>.

¹⁵ “Arti Kata Baku - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 16, 2021, <https://kbbi.web.id/baku>.

secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajid dipenuhi oleh konsumen.”

Berdasarkan penjelasan klausula baku diatas menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa perjanjian dengan menggunakan klausul baku terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih dan mereka sudah mengikatkan diri mereka pada suatu perjanjian yang diperjanjikan oleh mereka dengan adanya pembatasan pada salah satu pihak dengan syarat-syarat yang udah disepakati oleh para pihak, terhadapsyarat-syarat yang sudah ditentukan itu tidak dapatlah diubah lagi sehingga pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan atau megemukakan kehendaknya secara bebas dalam perjanjian itu.¹⁶

Klausul baku ini lebih banyak dipakai pada perjanjian yang sifatnya sepihak dan dalam bentuk bahasa yang umum atau biasa sering disebut dengan “*disclaimer*”, yang digunakan untuk melindungi pihak tertentu. Biasanya di gunakan pada supermarket, jasa pengakutan, jasa delivery. Salah satu contohnya adalah tiker karcis parkir mobil ataupun mobil.

Setelah diuraikan dengan dengan penjelasan dari Undang-Undang, Adapun pengertian dari para ahli, antara lain sebagai berikut :

¹⁶Sri Lestari Poenomo, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019). Hlm. 110.

a. Treitel : “ *the term of many contract are set out in printed standard form which are used for all contract of the same kind, and are only varied so far as the circumstance of each contract required.* ”

b. Hondius : “ perjanjian tertulis disusun tanpa adanya pembahasan isinya dan biasanya di cantumkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang bersifat tertentu.”

c. Mariam Darius Badruzaman : “ perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dimasukan dalam bentuk formulir.”¹⁷

Pada BAB V Undang-undang perlindungan konsumen membahas tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang berada pada pasal

18 ayat (1) yang berbunyi ebagini berikut :

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

¹⁷ Annurdi Annurdi, “Larangan Klausul Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2018).

dibuat sepihka oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan,, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Tujuan dari adanya pencantuman larangan klausula baku

adalah

larangan yang dimaksud supaya dapat menempatkan kedudukan konsumen agar setara dengan pelaku usaha berdasarkan atas

prinsip kebebasan berkontrak.¹⁸

2.2 Jenis Perjanjian Yang Memakai Klausula Baku

Menurut pendapat Mariam Darus Badrulzaman yang dikutip oleh

Salim H.S., dimana suatu perjanjian baku dapat dikategorikan kedalam empat jenis, yakni:

A. Perjanjian Sepihak

Perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak yang dominan kedudukannya pada perjanjian itu pihak yang dominan itu biasanya ada

pada pihak kreditor yang biasanya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih besar dibanding dengan debitur.

B. Perjanjian Baku yang dibuat oleh Pemerintah

Perjanjian baku ini adalah perjanjian yang klausul atau isinya sudah ditentukan oleh pihak pemerintah terhadap perbuatan hukum

¹⁸ “Perjanjian Baku, Take It Or Leave It,” accessed January 17, 2021, <https://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf>.

tertentu, contohnya perjanjian yang berkaitan dengan pertanahan serta objek-objek yang bersangkutan dengan hak-hak atas tanah.

C. Perjanjian Baku yang timbal balik

Perjanjian ini adalah perjanjian baku yang klausul atau isinya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak dan sudah disepakati, biasanya para pihak terikat dalam sebuah organisasi yang contohnya adalah perjanjian buruh kolektif.

D. Perjanjian Baku Profesi Hukum

Perjanjian yang sudah ditetapkan oleh profesi hukum seperti advokat dan notaris yang pada awalnya dibuat perjanjian ini adalah untuk memenuhi permintaan dari masyarakat yang akan meminta bantuan dari para profesi hukum yakni notaris dan advokat.¹⁹

3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

3.1 Pengertian tentang Perjanjian

KBBI menjelaskan perjanjian merupakan persetujuan lisan maupun tertulis yang dibuat oleh kedua pihak ataupun lebih, sepakat masing-masing akan menaati apa yang sudah disebut dalam perjanjian itu.²⁰

Subekti juga pernah menjelaskan yang diartikan dengan perjanjian adalah sebuah peristiwa maupun kejadian dimana seseorang yang

¹⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)* (jakarta: sinar grafika, 2003). Hlm. 146.

²⁰ "Arti Kata Perjanjian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed January 6, 2021, <https://kbbi.web.id/Perjanjian>.

melakukan perjanjian kepada seseorang ataupun lebih, dimana mereka melakukan perjanjian itu untuk melakukan sesuatu hal.²¹

Istilah dari perikatan adalah sebuah hubungan hukum (tentang kekayaan harta benda) dua orang, akan menyerahkan haknya kepada yang satu untuk memaksakan barang sesuatu dari yang lainnya untuk diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²² Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata terdapat pada Bab III tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan pada bagian 1 ketentuan-ketentuan umum pada pasal 1313 “ *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang*

lain atau lebih.” Itulah definsi perjanjian yang di jelaskan pada Kitab undang-undang hukum perdata kita.

3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian tentunya sudah diatur didalam KUHPer kita terdapat pada pasal 1320 dimana menjelaskan adanya empat syarat sahnya sebuah perjanjian :

“ *supaya terjadinya persetujuan yang sah,perlu dipenuhi empat syarat:*

1. *kesepakatan mereka unutk mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan unutk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.”*

²¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (jakarta: Intermas, 2009). Hlm. 84

²² R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Alumni, 1984). Hlm. 11

Setelah melihat bunyi pasal 1320 pada KUHper maka saya akan menjelaskan keempat syarat sahnya perjanjian secara detail yang pertama adalah :

1. Adanya kesepakatan diantara kedua pihak

Merupakan ketentuan pertama absahnya perjanjian dimana kedua belah pihak mesti saling sepakat, Sepakat ialah persesuaian kehendak diantara satu pihak dengan beberapa pihak-pihak lain maupun lebih. Apabila melanggar dari syarat pertama ini maka akibat hukum yang bisa timbul adalah dapat meminta pembatalan kepada hakim.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan yang dimaksud adalah keterampilan untuk membuat sebuah perikatan hukum yang dapat melahirkan akibat hukum, R.Soerso berpendapat kecakapan dimana mampu untuk melakukan sebuah perjanjian menurut hukum, kecakapan merupakan wewenang yang bisa melakukan tindakan hukum pada umumnya, sesuai dengan hukum setiap manusia adalah cakap saat dalam membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang sudah dinyatakan tidak cakap. Apabila melanggar syarat kedua ini dalam melakukan perjanjian maka akibat hukum yang akan terjadi adalah perjanjian yang sudah dibuat itu bisa diminta untuk melakukan pembatalannya kepada hakim.

Orang yang melangsungkan perjanjian tentunya harus cakap dan juga harus memegang sebuah tanggung jawab serta

mempunyai wewenang untuk bisa membuat suatu perbuatan hukum dan seperti sudah diatur dalam Undang-Undang, Orang yang sudah cakap adalah orang yang sudah dinyatakan dewasa

dan orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perbuatan hukum adalah :

- a. Orang yang belum dinyatakan dewasa;
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan; dan
- c. Wanita yang sudah bersuami atau wanita yang sudah

kawin dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan hal tertentu, tetapi ternyata pada SEMA No.3-1963 jo pasal 31 Undang-Undang 1 tahun 1974 sudah menyatakan kalau

perempuan atau wanita yang telah menikah sudah dinilai cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang sudah dibuat olehnya dan arena adanya undang-undang itu maka sudah adanya kesetaraan gender dimana laki-laki dan perempuan tidak ada lagi perbedaan dalam melakukan sebuah perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu itu adalah adanya objek yang ada di

dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320- merupakan lebih pada prestasi yang nantinya akan dipenuhi pada

perjanjian yang sudah dibikin oleh para pihak, pada pasal 1332-1334 ada dijelaskan dengan rinci dimana suatu hal tertentu dapat didetalikan sebagai berikut:

- Objek yang diperdagangkan bukan merupakan barang-barang yang dapat digunakan demi kepentingan umum;
- Objek yang baru yang akan ada pada waktu yang mendatang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan, memiliki nilai yang pasti, bukan termasuk dalam wasiat yang terbuka.

Berikut adalah detail yang merupakan suatu hal tertentu

dan suatu hal yang dapat ditentukan, apabila syarat ini dilanggar maka perjanjian dapat batal demi hukum.

4. Adanya Klausula Yang Halal

Klausula yang halal itu apabila klausula itu tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak mempunyai halangan dengan ketertiban umum dan kesesilaan dan pada penjelasannya ada pada pasal 1335 dapat di kategorikan menjadi suatu hal yang halal itu yakni:

- Bukan merupakan sebab yang terlarang;
- Bukan suatu sebab yang palsu;
- Lahir dengan adanya sebab.

Mengenai perjanjian tentunya dalam perjanjian itu harus

memuat beberapa unsur dan disini menurut J.Satrio unsur yang ada dalam suatu perjanjian adalah :

a. *Esentialia*

Unsur ini adalah unsur perjanjian yang harus ada pada perjanjian, merupakan unsur mutlak yang harus ada karena tanpa unsur ini maka perjanjian tidak akan ada. Contohnya adalah: "Klausula yang halal" seperti didalam jual beli barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian itu harus adanya harga barang.

b. *Naturalia*

Unsur ini adalah unsur perjanjian yang dilihat dari sifatnya yang sudah dianggap ada tanpa diperlukan oleh perjanjian secara khusus oleh para pihak, karena bagian dari perjanjian ini unsur tersebut sudah diatur dalam undang-undang untuk setiap perjanjian yang bernama, contohnya: kewajiban dari penjual yang wajib membayar atau menaggung biaya penyerahan dan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli.

c. *Accidentalia*

Unsur yang pada perjanjinya ditambahkan oleh para pihak dan Undang-Undang sendiri tidak mengaturnya, contohnya: adanya perjanjian jual beli alat pelengkap tertentu yang dapat dikecualikan, seperti dalam perjanjian jual beli rumah yang para pihak menyatakan sepakat untuk tidak

mendapatkan kolam renang tambahan yang ada dihalaman rumah.²³

3.3 Asas-Asas Perjanjian

Pada perjanjian tentunya ada Asas-asas yang perlu diperlihatkan karena merupakan sebuah dasar, asas juga merupakan landasan berpikir atau tempat berpendapat²⁴, Namun yang lebih sering kita dengar adalah asas kebebasan berkontrak yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Freedom of Contract* dimana dari asas itu dapat menurunkan dan membuat jadi beberapa asas didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada buku ke-III akan membahas asas-sas

itu, yaitu :

A. Asas Kebebasan Dalam Berkontrak

Asas kebebasan dalam berkontrak ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berada di pasal 1338 dengan bunyi:

“Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;*
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;*
- (3) Menentukan isi perjanjian pelaksanaan, dan pernyaratannya ; dan*
- (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu secara tertulis dan lisan.”*

²³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (jakarta: PT Intermasa, 2002). Hlm. 57.

²⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2005. Hlm. 60-61.

Asas kebebasan dalam berkontrak ini merupakan pencerminan dari hak asasi manusia, asas ini berdasarkan atas hukum yang mempunyai sistem yang terbuka. Hukum perjanjian ini memberikan sebuah kebebasan yang luas untuk masyarakat kita dapat dan bisa membuat perjanjian yang dalam isi perjanjian itu dapat berisi apa saja dan bisa membuat ketentuan sendiri secara sepakat dengan tanpa melanggar dari pasal-pasal hukum perjanjian dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵

B. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah asas yang akan terjadi apabila kedua belah pihak mengatakan kata sepakat saat membuat perjanjiannya. Bisa diartikan bahwa perjanjian itu akan menjadi sah apabila sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya sebuah formalitas yang harus dibuat. Asas konsensualisme ini teradapat pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1321 itu dusebutkan bahwa tidak ada kata sepakat apabila itu dibuat dengan paksaan, penipuan, dan karena kekhilafan yang terjadi.

C. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

²⁵ Arus Akbar Silondae and Wirawan B.Iyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hlm. 22.

Asas Kepastian Hukum juga sering dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sesuatu yang sudah diperjanjikan dan telah disepakati maka segala sesuatu itu akan menjadi mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang sudah membuat kesepakatan itu.

Pada pasal 1340 KUHper juga menyatakan secara tegas bahwa perjanjian itu hanya akan berlaku bagi para pihak yang sudah melakukan kesepakatan, sehingga tidak akan dapat merugikan pihak ketiga karena dalam membuat perjanjian tidak boleh adanya memberikan beban kepada pihak ketigaseperti yang sudah diatur

pada 1317 KUHper.

D. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik atau *Good Faith* diatur dipasal 1338 ayat

(3) Kitab Undang-undang hukum perdata yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Karena asas ini

adalah salah satu unsur yang penting dalam membuat perjanjian , perjanjian yang dibuat dengan adanya itikad baik haruslag mengandung norma-norma kesusilaan dan kepatutan. Karena harus

denga itikad baik maka perjanjian ini wajib mempunyai unsur utama yakni kejujuran, apabila salah satu dari pihak tidak jujur maka perjanjian yang dibuat akan sangat merugikan pada pihak lain itu karena tidak jujur ini.

E. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas ini kita akan mengetahui apakah perjanjian yang dibuat apakah untuk kepentingan pribadi saja, Pasal 1315 KUHper menyatakan bahwa seseorang tidak dapat membuat perjanjian dengan mengikat kepada dirinya atau dengan memakai nama sendiri atau mengatasnamakan orang lain karena sebuah perjanjian yang dibuat itu mempunyai kewajiban serta hak yang harus dijalankan oleh para pihak.

3.4 Wanprestasi & Akibat Hukumnya

Wanprestasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah keadaan dimana salah satu pihak biasanya dalam perjanjian beprestasi buruk karena disebabkan oleh sebuah kelalaian.²⁶ Prestasi merupakan

sebuah kewajiban yang harus dan wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian yang sudah dibuat, kewajiban dalam memenuhi setiap prestasi adalah sebuah hakikat yang ada dalam perikatan.²⁷

Buku Djaja S. Melia menerangkan penjelasan wanprestasi menurut Subekti adalah dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam sebuah perikatan ataupun perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban itu dalam perjanjian mempunyai beberapa alas an sebagai berikut :

²⁶ "Arti Kata Wanprestasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed January 16, 2021, <https://kbbi.web.id/wanprestasi>.

²⁷ HS Salim, *Hukum Kontrak Dalam Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (jakarta: sinar Grafika, 2003). Hlm. 23.

a. Karena sebuah kesalahan yang dibuat debitur baik karena lalai ataupun dengan sengaja;

b. Karena sebuah keadaan yang memaksa (overmacht/forcemajeur).²⁸

Menurut sipenulis Djaja S.Melaila yang dapat menyebakan sebuah wanprestasi bisa disebabkan karena empat keadaan, yaitu:

a. Terlambat dalam memenuhi prestasinya;

b. Tidak memenuhi prestasinya;

c. Melakukan sesuatu tindakan/perbuatan yang tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan;

d. Memenuhi sebuah prestasi secara tidak baik.²⁹

Tentunya didalam KUHper ada mengatur tentang wanperstasi ini pada pasal 1234:

“Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Pada KUHper tepat pada pasal 1235 ada menjelaskan memberikan

sesuatu mempunyai sebuah kewajiban untuk dapat menyerahkan barang yang berkaitan serta merawatnya dengan baik sampai waktu penyerahannya.

4. Tinjauan Umum tentang Asuransi

4.1 Pengertian tentang Asuransi

²⁸ Djaja S. Melaila, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012). Hlm.

175.

²⁹ Ibid.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan asuransi sebagai pertanggungan atau perjanjian diantara kedua belah pihak , pihak satunya memiliki sebuah kewajiban untuk membayar iuran dan satu pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memberikan sebuah jaminan yang sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila si pembayar iuran terjadi sesuatu terhadap orang atau barang yang sudah diperjanjikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.³⁰

Menurut Abbas Salim asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subsitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi resiko-resiko yang kita temui dalam masyarakat.³¹

Menurut pasal 246 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD):

“ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. ”

Itulah definisi asuransi menurut KUHD sedangkan ada definisi asuransi lain yang terdapat pada Undang-undang No.40 tahun 2014 tentang Peransurasi pada pasal 1 ayat 1

³⁰ “Arti Kata Asuransi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 18, 2021, <https://kbbi.web.id/asuransi>.

³¹ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Resiko* (jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005).

“ Asuransi adalah perjanjian antara kedua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti ; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah di tetapkan dan/atau didasarkna pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Asuransi merupakan sebuah perjanjian antara pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi dari penerimaan premi asuransi adalah untuk memberikan

balasan untuk:

- a. dapat memberikan sebuah penggantian untuk pemegang polis ataupun tertanggung diakibatkan karena menerima sebuah kerusakan, kerugian, biaya yang timbul, keuntungan, kehilangan, ataupun pertanggung jawaban hukum untuk pihak ketiga yang diderita tertanggung ataupun pemegang polis karena diakibatkan adanya suatu hal yang tidak pasti; atau

- b. memberikan sebuah pembayaran atas meninggalnya atau hidupnya tertanggung dengan sebuah manfaat dimana besarnya sudah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana.

4.2 Unsur-Unsur Asuransi

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) kita pada pasal 246 KUHD berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”

Setelah melihat penjelasan diatas bisa disimpulkan terdapat beberapa unsur-unsur yang bisa diuraikan sebagai berikut:³²

1. Para Pihak-Pihak

Subjek Asuransi merupakan para pihak-pihak yang ada dalam asuransi diantaranya yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian, pihak penanggung wajib untuk menanggung resiko yang akan diahlikan kepadanya dan berhak untuk memperoleh pembayaran premi, sedangkan sebaliknya tertanggung diwajibkan dalam untuk membayar premi dan akan berhak untuk memperoleh penggantian hak jiwa dikemudian hari terjadi kerugian atas harta miliknya yang sudah diasuransikan.

2. Status Pihak-Pihak

Penanggung yang menanggung harus berstatus

³² DR. Agoes Parare S.E S.H M.M M.H, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (yogyakarta: PT Kanisius, 2019). Hlm. 24.

Sebagai sebuah perusahaan, bisa berbentuk Perseroan Terbatas(PT) ataupun Koperasi Tertanggung, dapat juga berstatus sebagai persekutuan, perorangan, ataupun badan hukum. Tertanggung dapat berstatus sebagai emilik ataupun pihak yang berkepentingan atas harta yang akan diasuransikan.

3. Objek Asuransi

Objek dari asuransi ini bisa berupa benda, kepentingan dari benda, hak, atau sejumlah uang yang disebut sebagai premii dan anti kerugian. Lewat objek

asuransi ini tentunya ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Pihak penanggung mempunyai tujuan untuk memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai hasil dari

pengalihan resiko, Tertanggung juga mempunyai tujuan untuk bebas dari segala resiko dan dapat memperoleh penggantian jika kedepannya ada timbul kerugian terhadap harta miliknya.

4. Peristiwa Asuransi

Peristiwa dari asuransi adalah perbuatan hukum yang berupa kesepakatan dari para pihak mengenai objek asuransi, peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*) yang dapat mengancam benda asuransi, dan syarat yang berlaku dalam asuransi. Kesepakatan bebas itu dibuat kedalam bentuk

tertulis yang berupa akta yang disebut sebagai Polis. Polis ini adalah salah satunya alat bukti yang tertulis yang dipakai untuk bisa membuktikan adanya perjanjian asuransi yang dibuat.

5. Hubungan Asuransi

Hubungan Asuransi yang sudah terjadi diantara penanggung dan tertanggung merupakan sebuah keterikatan yang sudah ada karena kesepakatan dari kedua pihak. Karena keterikatan itu maka para pihak bersedia secara sukarela untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap satu sama lain, sejak tecapainya kata sepakat oleh kedua belah pihak maka pihak tertanggung sudah terikat dan wajib membayar premi kepada penanggung dan juga sebaliknya penanggung menerima pengalihan resiko. Apabila terjadinya resiko yang dapat menimbulkan kerugian pada benda asuransi, penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan perjanjian pada polis asuransi, tetapi apabila sebaliknya tidak terjadi resiko maka premi yang sudah dibayar oleh tertanggung akan menjadi milik penanggung.

4.3 Jenis Asuransi

Ruang lingkup dalam perlindungan asuransi yang sudah diatur di KUHD 246 terdapat (1) Kerusakan, (2) Kerugian, (3) Tanggung jawab Hukum terhadap pihak ketiga, (4) Kehilangan Keuntungan, (5) Atas hidupnya seseorang, (6) Atas meninggalnya seseorang.³³

Ruang lingkup Perlindungan pada KUHD pasal 246 menyatakan hanya mengatur asuransi kerugian, tidak ada mengatur sejumlah uang misalnya asuransi jiwa, tetapi dalam pasal 247 KUHD ada mengatur asuransi jiwa yang berbunyi:

“ Pertanggungan-pertanggungan itu antra lain dapat mengenai : bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen; jiwa; satu atau beberapa orang; bahaya laut dan pembudakan; bahaya yang mengancam pengangkutan didarat, di sungai-sungai, dan perairan darat.”

Setelah melihat pasal diatas dapat kita lihat ada dua jenis asuransi, yakni :

1. Asuransi kerugian, yang sudah meliputi asuransi hasil pertanian, kebakaran, asuransi laut, serta asuransi pengangkutan;
2. Asuransi Jiwa.³⁴

Asuransi pada umumnya akan dibagi menjadi dua bagian besar yakni asuransi kerugian dan asuransi Jiwa:³⁵

1. Asuransi Kerugian yang terdiri dari:
 - a. Asuransi Kebakaran;

³³ Tuti Rastuti S.H. M.H, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (yogyakarta: Medpress Digital, 2016). Hlm. 33.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 34.

³⁵ Deny Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (2016). Hlm. 37.

- b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
- c. Asuransi Laut;

- d. Asuransi Pengangkutan;
- e. Asuransi Kredit;

2. Asuransi Jiwa terdiridari:

- a. Asuransi Kecelakaan;
- b. Asuransi Kesehatan;
- c. Asuransi Jiwa kredit.

4.4 Sejarah Asuransi di Indonesia

Asuransi di Indonesia itu termasuk baru dan sumbernya bukanlah dari indonesia sendiri, tetapi asuransi yang di Indonesia itu datang

bersama saat belanda datang ke Indonesia itu, Asuransi yang dulu itu tidaklah sama seperti sekarang hanya karena perkembangan jaman maka asuransi sekrang menjadi bermacam-macam produknya, pada pertama kali asuransi itu ada karena untuk menjamin kepentingan untuk perdagangan dan perekonomian saja.³⁶

Secara nyatanya asuransi masuk di Indoneisa pada waktu berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) Belanda, pada tahun 1848 dan dapat dibilang asuransi masuk ke Indoneia bersamaan dengan KUHD Belanda hal ini

³⁶ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, cet. 4 (jakarta: sinar Grafika, 2001). Hlm. 37.

dapat diapakai sebagai bukti bahwa asuransi itu sebagai lembaga asing yang mulai dikenal di Indonesia.³⁷

Asuransi pertama yang pertama di Indonesia adalah *Nederlantsche Indische Levensverzekerings en Lijfrente Maatschappij (NILMJ)* di tahun 1859, dan karena adanya semangat kesadaran nasional bangsa Indonesia pada saat berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, maka banyak perusahaan asuransi karya anak bangsa bermunculan di Indonesia :³⁸

1. O.L Mij Boemi Putra (1912) yang pada saat ini merupakan perusahaan lokas asuransi yang terkenal di Indonesia Jiwa Bersama

Bumiputera

2. *De Bataviasche Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij*

3. V. Indoneia

4. *De Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij Djawa*

Setelah pasca kemerdekaan Indonesia banyak peristiwa penting pada dunia asuransi karena banyak nasionalisasi perusahaan asuransi asing, pada saat itu yang terkenal pada waktu itu adalah nasionalisasi perusahaan asuransi belanda *De Nederlanden Van (1845)* menjadi PT.

Asuransi Jiwasraya yang kita kenal sekarang dan merupakan salah satu perusahaan asuransi lokal terbesar di Indonesia. Setelah era 1980-an, merupakan pada saat muncul-munculnya asuransi modern di

³⁷ *Ibid.* Hlm. 38

³⁸ "Mengenal Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Di Indonesia - Cermati.Com," accessed June 1, 2020, <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-sejarah-dan-perkembangan-asuransi-di-indonesia>.

Indonesia yang sampai sekarang masih bertahan seperti AIA, Prudential, Allianz, Cigna, Dll. Dan asuransi pada waktu itu tidak hanya lagi fokus pada satu produk saja, tetapi sudah bermunculan produk-produk baru yang ditawarkan, Pada tahun 2014 masa kepresidenan Susilo Bambang Yudoyono membuktikan kinerjanya dan memberikan layanan masyarakat yang khusu di bidang kesehatan proteksi jiwa dan jaminan social yang produk ini menjadi produk unggulan di Indonesia adalah BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

4.5 Tujuan Asuransi

Tentunya didalam hidup ini mempunyai sebuah resiko yang bisa mengancam kehidupan kita yang dapat menimbulkan sebuah kerugian, dan untuk menanggkal kerugian ini atau resiko itu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membeli asuransi. Tujuan dari asuransi adalah memabantu menutup kerugian yang terjadi, tetapi secara umum asuransi itu mempunyai 2 tujuan yakni:³⁹

1. Untuk mengalihkan resiko

Karena adanya teori pengaliharesiko ini tertanggung yang menyadari bahwa akan ada ancaman terhadap harta miliknya serta jiwanya, menyadari bahwa jika terjadi sebuah kerugian atau resiko maka akan mengalami sebuah kerugian yang sangat besar untuk ditanggung oleh dirinya dan untuk membantu meringankan serta

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (jakarta: PT Intermasa, 2017). Hlm. 1.

mehilangkan beban resiko itu maka merke mengupayakan teori pengalihan resiko ini kepada pihak lain yang bersedia untuk membayar kerugian yang dialami dengan membayar kontrak prestasi yang disebut dengan premi.⁴⁰

Dengan adanya tertanggung melakukan pembelian asuransi adalah untuk mengalihkan resiko yang dapat mengancam harta kekayaan serta jiwanya, sejak melakukan pembayaran premi asuransi maka resiko tertanggung akan beralih resikonya kepada penanggung.

2. Pembayaran ganti-kerugian

Suatu Asuransi adalah untuk melindungi sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan sebuah kerugian apabila pada masa kedepannya memang mengalami sebuah kerugian maka tertanggung wajib membayarkan ganti kerugian yang seimbang dengan jumlah perjanjian asuransinya.

4.6 Fungsi Polis Asuransi

1. Fungsi polis

Pada pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) perjanjian asuransi dibuat secara tertuli didalam sebuah akta yang disebut “polis” yang berisi tentang syarat-syarat asuransi dan janji-janji khusus yang menjadi sebuah pemenuhan hak dan kewajiban pihak tertanggung dan penanggung untuk tercapainya tujuan asuransi itu, dan

⁴⁰ Dewan Asuransi Indonesia, *Perjanjian Asuransi Dalam Praktek Dan Penyelesaian Sengketa, Hasil Simposium Tentang Hukum Asurasi* (padang: BPHN, 2015). Hlm. 107.

juga tentang kesepakatan terhadap perjanjian polis asuransi antara penanggung dan tertanggung, dan polis asuransi ini merupakan sebuah

alat bukti tertuli yang bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila kedepanya adanya terjadi permasalahan terhadap penanggung dan tertanggung.⁴¹

Karena sebagai salah satu fungsi dari alat bukti tertulis tentunya maka khusus untuk tertanggung harus lebih jeli dalam melihat isi polis tersebut.

2. Isi polis

Dan sesuai dengan Pasal 256 KUHD :

“ semua polis, terkecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

1. Hari perngadaan pertanggungan itu;
2. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
3. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
4. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
5. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
6. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penagggung;
7. Premi pertanggungan; dan
8. Pada unumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang mungkin mutlak penting bagi penagggung dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak.”.

5. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Asuransi

5.1 Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi merupakan sebuah perusahaan yang menjual

atau menyediakan produk-produk asuransi. Perusahaan asuransi disni

⁴¹ Guntara, Op. Cit., Hlm. 33

sebagai penaggung resiko dalam kontrak asuransi melalui mekanisme transfer resiko. Sedangkan nasabah ataupun tertanggung

yang resikonya ditanggung oleh perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi itu.⁴²

Pada perusahaan asuransi ruang lingkup perasuransian itu diatur pada pasal 2 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu tentang perasuransian dan jenis usaha asuransi dibagi menjadi beberapa macam atau jenis seperti:

1. Asuransi Umum

Asuransi Umum adalah asuransi yang pertanggungan resiko yang akan memberikan perngantian karena adanya resiko kerugian, kehilangan keuntungan, kerusakan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa.

Pasal 2 Undang-Undang no.40 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.”

2. Asuransi umum Syariah

⁴² “Yuk, Mengenal Berbagai Macam Perusahaan Asuransi Di Indonesia | Explore | Perusahaan Asuransi Allianz Indonesia,” accessed December 30, 2020, <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-mengenal-berbagai-macam-perusahaan-asuransi-di-indonesia/88328>.

Asuransi Syariah ini adalah tata cara pengolaanya berdasarkan pada prinsip Syariah yang saling menolong dan melindungi dengan akan memberikan pengantian kepada para peserta karena mengalami kerugian, kehilangan untung, kerusakan, biaya yang timbul. Perusahaan asuransi syariah ada dijelaskan Pasal 2 Undang-Undang no.40 Tahun 2014 menjelaskan tentang:

“Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:

- a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan*
- b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.”*

3. Reasuransi

Reasuransi merupakan sebuah pertanggungan ulang yang dipertanggungkan ataupun bisa disebut asuransi dari asuransi, reasuransi adalah perusahaan asuransi memakai reasuransi untuk mengalihkan sebuah resiko yang ketidakmampuan pada finasialnya pada perusahaan asuransi yang lain, demikian beban serta tanggung jawab perusahaan asuransi bisa diminimalkan.⁴³

⁴³ “Reasuransi: Pengertian, Contoh, Jenis, Dan Manfaatnya,” accessed January 19, 2021, <https://lifepal.co.id/media/reasuransi/>.

B. Landasan Yuridis

1. Peraturan Perundang-undangan

1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)

Perjanjian atau perikatan dalam KUHperdata itu terdapat di dalam

Buku ke-3 nya dan untuk menyatakan sebuah perjanjian itu sah atau tidaknya kita bisa mengacu pada pasal pasal 1320 yang merupakan syarat sahnya sebuah perjanjian itu :

“ supaya terjadinya persetujuan yang sah,perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka unutk mengikatkan dirinya;

2. kecakapan unutk membuat suatu perikatan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;

4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Perjanjian itu mengandung Asas bebas berkontrak, jadi kesepakatan atau perjanjian itu haruslah mencapai kesepakatan dan

dari kehendak masing-masing dalam melakukannya, dimana para pihak tidak boleh adanya unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan, Karena berdasarkan *a contario* pada pasal 1321 perjanjian itu akan menjadi tidak sah, apabila sebuah kesepakatan atau perjanjian itu mengandung unsur-unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Pada hakikatnya tentunya akan ada atau pihak yang akan melanggar janjinya dan bagaimana seseorang dinyatakan wansprestasi

atau apa dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ataupun mendapatkan haknya kembali jika salah satu pihak melakukan Wanprestasi, Wanprestasi, merupakan keadaan yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan, sehingga tidak dapat memenuhi sebuah prestasi yang telah ditentukan pada perjanjian yang udah disepakati dan bukan dalam suatu keadaan yang memaksa.⁴⁴

Orang yang dinilai lalai dalam melakukan sebuah kewajibnya yang dimana dirinya sudah mengikatkan diri pada sebuah perikatan dapat digolongkan dalam empat katagori yakni:

1. Kreditur yang Tidak melaksanakan isi kesepakatan sama sekali;
2. Kesepakatan ada dilakukan tetapi tidaklah sesuai dengan isi dari kesepakatan;
3. Kesepakatan dilakukan tetapi sudah jatuh tempo atau lewat waktunya;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Tentunya untuk para pihak yang melakukan tindakan diatas ada akibat hukumnya, dimana pada KUHperdata tentunya sudah diatur dan terdapat pada pasal 1243 yang berbunyi :

“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

⁴⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003). Hlm. 21.

Pihak yang melanggar perjanjian itu tentunya akan melakukan ganti rugi menurut KUHperdata ini.

1.2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab ke-IX tentang Asuransi atau pertanggungan pada umumnya yang pada pasal 246 menjelaskan asuransi adalah apa, pasal 247 tentang pertanggungan, pasal 255 tentang polis, pasal 256 tentang polis itu harus berisi tentang apa dan berikut adalah bunyi pasalnya:

Pasal 246

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Pasal 247

*“Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai:
bahaya kebakaran;
bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen;
jiwa satu orang atau lebih;
bahaya laut dan bahaya perbudakan;
bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman.
Mengenai dua hal terakhir dibicarakan dalam buku berikutnya.”*

Pasal 255

“Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.”

Pasal 256

“ semua polis, terkecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

1. Hari perngadaan pertanggungan itu;
2. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
3. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
4. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
5. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
6. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penaggung;
7. Premi pertanggungan; dan
8. Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang mungkin mutlak penting bagi penaggung dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak.”.

1.3 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

Kita saat membeli sebuah asuransi tentunya kita juga merupakan sebuah Konsumen dan kita juga dilindungi dalam hukum

Perlindungan Konsumen kita di Indonesia, Apabila tentang perjanjian terhadap asuransi maka hak pemegang polis atau kita sebagai nasabah / konsumen kita dalam UU No.8 tahun 1999 memiliki beberapa acuan seperti pasal 4 yaitu :

- a. Hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa dan pelayanan petugas asuransi;

d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jika terjadi sengketa;

e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak seperti semestinya.

Kewajiban tertanggung sebagai konsumen dapat mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

*“a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi;
 b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi atau menutup perjanjian asuransi;
 c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”*

Hak Perusahaan Asuransi sebagai pelaku usaha dapat mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

*“a. Hak menerima pembayaran premi yang sesuai dengan kesepakatan;
 b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen atau tertanggung yang beritikad tidak baik;
 c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan;
 e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.”*

Kita sebagai konsumen tentunya mempunyai hak kita juga sendiri, tentunya pihak perusahaan asuransi juga memiliki haknya tersendiri agar seimbang.

Serta juga kita pasal yang terpenting dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan Klausula Baku pada pasal 18:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

1.4 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Ruang lingkup tentang perasuransian diatur pada Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 2

“ (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan: a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain. (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.”

Pasal 3

“(1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan: a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.

(2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.”

Pasal 4

“(1) Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.

(2) Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.

(3) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.”

Pasal 5

“(1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi

Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

C. Landasan Teori

Landasan teori yang akan digunakan pada penelitian ada dua yaitu landasan teori oleh Philipus M.Hadjon dan landasan teori Realsime oleh Alfross, berikut penjelasannya:

- a. Landasan teori yang disampaikan oleh Philipus M.Hadjon menyampaikan bahwa prinsip negara hukum yang mempunyai pancasila adalah:
 1. Adanya kaitan hukum diantara pemerintah dengan rakyatnya berdasarkan asas kerukunan;
 2. Keseimbangan antara kewajiban dan hak;
 3. Prinsip penyelesaian sengketa yang bersifat musyawarah dan peradilan adalah jalan terakhir;
 4. Hubungan fungsional yang sangat proposional diantara kekuasaan-kekuasaan negara.⁴⁵

Menurut Philipus M.Hadjon bahwa tindakan perlindungan hukum pada masyarakat seperti tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Preventif yang artinya pemerintah bersikap lebih hati-hati dalam pengambilan dan dalam pembuatan putusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan sedangkan represif pemerintah bersikap lebih tegas dalam

⁴⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 14.

pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah di langgar.

Landasan teori yang dikembangkan oleh Alf Ross yaitu hukum yang bersifat secara realisme, Menurut Ross hukum itu berlaku ketika memiliki sebuah property yang kuat untuk mengikat komunitas tertentu dan kepada peran utama seperti hakim, hingga kepada perilaku tertentu karena perilaku hukum itu sendiri yang mentukannya dan Ross menjunjung tinggi dengan kedudukan pengadilan karena norma baru akan benar-benar bisa dirasakan karena para hakim mempunyai daya tarik sosial dan karena dipatuhiannya norma yang ada. Suatu norma hukum berlaku bila “berlaku” adanya dua kriteria empiris yang diperlu dipenuhi secara berurutan sehingga suatu norma sah secara hukum dalam:

1. Harus diakui oleh mayoritas komunitas penerima;
2. Harus dirasakan oleh mayoritas ini supaya menjadi mengikat secara sosial bukan mengikat secara moral saja dan ini yang membedakan hukum dan moral itu.⁴⁶

Ross mengakui kalau sumber hukum terpenting yang ada dalam kontinental adalah Undang-Undang, Ross mendefinisikan kalau Undang-Undang yang berlaku dibuat oleh manusia tertentu dengan mengandalkan norma kompetensi yang akan menunjukkan kondisi hal yang mungkin terjadi, karena pendekatan Undang-Undang itu luas karena tidak hanya terdiri dari

⁴⁶ Olexij Meteřkanyč, “Alf Ross and His Legal Philosophy,” *Bratislava Law Review* 2, no. 2 (2018): 171–82, <https://doi.org/10.46282/blr.2018.2.2.116>. Hlm. 176.

konstitusi dan Undang-Undang parlemen tetapi adanya peraturan subordinat dan otonom serta peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Dalam kerangka pemikiran Ross, Ross menjelaskan bahwa timbulnya hukum sebagai aturan masyarakat yang bersifat mewajibkan, menurutnya aturan hukum dirasa mewajibkan karena ada korelasi hubungan antara perbuatan yuridis dengan sanksinya. Karena apabila saya berbuat sesuatu sesuai aturan maka saya akan terbebas dari sanksi, karena itulah orang berpikiran bahwa hukum itu merupakan sebagai kewajiban..⁴⁸

Menurut Ross sebab timbulnya hukum merupakan sebuah aturan yang bersifat wajib, dapat dijelaskan dalam empat tahap sebagai berikut:⁴⁹

1. Tahap yang pertama adalah tahap yang bersifat paksaan secara actual, masyarakat diatur melalui paksaan. Ross memandang masyarakat semacam ini merupakan system yang actual paksaan (*an actual system of compulsion*).
2. Tahap kedua akan dimulai apabila orang-orang akan mulai takut akanya paksaan, adanya rasa takut ini maka anggota-anggota komunitas mulai mengembangkan sebuah cara yang berlaku sesuai dengan tuntutan dan permintaan yang diwajibkannya.
3. Tahap yang ketiga adalah tahap dimana orang sudah mulai terbiasa dengan cara hidup yang demikian, dan lama kelamaan masyarakat mulai memandang ini merupakan sebuah kesepakatan, karena

⁴⁷ Eric Millard, "Alf Ross and Realist Conceptions of Legislation," *Theory and Practice of Legislation* 1, no. 1 (2013): 77–89, <https://doi.org/10.5235/2050-8840.1.1.77>. Hlm. 82

⁴⁸ Tanya Bernard.L DR.SH.MH, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).Hlm. 171.

⁴⁹ *Ibid*. Hlm. 172.

dipengaruhi oleh sebuah kekuasaan dan sugesti sosial dan kebiasaan.

Orang-orang mulai membicarakan tentang yang seharusnya berlaku

dan mewajibkan yang ada dalam arti yuridis.

4. Tahap keempat atau tahap terakhir ini adalah keadaan hidup bersama norma-norma kelakuan akan ditentukan oleh instansi-instansi yang berpengaruh. Orang pada akhirnya akan terbiasa merasa wajib akan menaati apa yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang.

Setelah melihat penjelasan teori oleh Alf Ross maka relevensi yang bisa saya kaitkan dengan penelitian saya adalah dimana hukum ini merupakan sebuah rasa wajib, karena pengaturan klausula baku itu sudah diatur oleh

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi pada realitanya masih banyak orang yang secara diam-diam dan melanggar hukum karena mereka tidak takut dan merasa itu adalah kewajiban yang harus diikuti, tetapi seharusnya semua orang itu menaati dan mematuhi hukum yang ada dan sudah diatur agar terbebas dari sanksi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian adalah sebuah metode yang didalamnya ada mengatur tata cara serta tahapan untuk membuat sebuah penelitian ilmiah. Pada studi saat

ini dilakukan terhadap cara teratur yang sistematis, konsisten dan metodologi.

Pengertian dari sistematis merupakan sebuah penelitian pada proses penyusunannya dilakukan dengan berlandaskan suatu sistem, konsisten dapat

diartikan juga suatu penelitian dibuat harus sesuai dengan kerangka yang dibuat sebelumnya serta metodologi dapat diartikan bahwa penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan sebuah metode tertentu.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Didalam penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dibagi

menjadi 2 penelitian hukum yaitu normatif dan peneltian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti studi dengan dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti buku, perundang-undangan, yurisprudensi , teori hukum, dan pendapat para sarjana. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian dengan metode mengeskpri atau langsung terjun ke lapangan dimana data yang dibutuh peneliti didapatkan dengan cara wawancara dan bisa dilakukan dengan cara kuesioner. Dalam penelitian ini peneliti memakai

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3 (jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press), 1986). Hlm. 42.

jenis penelitian normatif & Yuridis. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Pendekatan kasus (case approach)
2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
3. Pendekatan historis (historical approach)
4. Pendekatan perbandingan (Comparative approach)
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Jenis penelitian yang akan digunakan disini adalah penelitian normatif & Yuridis, yang akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta menganalisa beberapa perundang-undangan yang berlaku saat ini dan

juga akan menggunakan beberapa bahan hukum lainnya yang akan digunakan untuk penelitian ini.

B. Jenis Data

Suatu penelitian biasanya memilih salah satu dari dua jenis data yang bisa digunakan untuk membantu dalam suatu penelitian yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung dari lapangan yakni dari sumber pertama atau sumber asal atau data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menjelajahi literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 93

penelitian ini jenis data yang akan dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, informasi yang

didapatkan adalah dari internet, buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian berikut adalah bahan hukum yang dipakai:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sebuah sumber yang mempunyai sifat mengikat serta tegas dan dapat menjadi dasar dari penelitian yang akan diteliti, bahan hukum primer yang dipakai oleh peneliti adalah:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)
- c. Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang adalah yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer, bahan hukum yang akan digunakan akan memperkuat dan memberikan masukan, sehingga atas hal tersebut dapat melakukan analisa terhadap objek penelitian, bahan hukum sekunder yang akan dipakai adalah :

- a. Buku buku, Jurnal Ilmiah, dan literatur lainnya;
- b. Pendaapat para ahli dan doktrin;

c. Sumber-sumber lain yang bisa didapatkan dari daring atau internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang merupakan petunjuk atau penjelasan tambahan pada hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan juga esiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan peneliti yaitu Studi

Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang harus ada dari suatu penelitian. Teori-teori yang menjadi data-data yang akan diteliti dan dapat dijumpai dengan melakukan studi kepustakaan. Selain peneliti akan mencari informasi terkait penelitian-penelitian yang sejenis yang memiliki hubungannya dengan penelitian tersebut serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memakai semua informasi yang terkait dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

D. Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, metode analisis data . Metode Analisis Data yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif yang dimana data-data penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini data-data yang

dikumpulkan oleh peneliti akan digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diteliti mengacu pada sebuah

norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Alasan peneliti akan menggunakan kualitatif disebabkan peneliti menggunakan data-data yang akan diperlukan berupa peraturan perundang- undangan dan landasan teori penelitian pokok permasalahan ini yang akan dituangkan secara deskriptif.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripti analysis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan. Serta perilaku nyata dari narasumber atau objek penelitian dan perilaku sesuai dengan yang telah diamati dan dipelajari secara utuh.”⁵²

Dalam hal ini jenis penelitian normatif akan digunakan peneliti gunakan yaitu data sekunder sebagai pokok penelitian , data sekunder terdapat bahan primer, bahan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan data sekunder tersebut dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini dengan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti akan diteliti bersamaan dengan tinjauan pustaka yang mengandung unsur landasan konseptual, landasan yuridis dan landasan teori yang menjadi dasar atas suatu hasil penelitian dalam melakukan penelitian.

⁵² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (jakarta: PT.Raja Grafindo, 1986). Hlm. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Syarat Keabsahan Perjanjian

Pertama untuk menentukan apakah perjanjian klausula baku yang dibuat oleh pihak yang berwenang ini mempunyai nilai keabsahan yang sesuai dengan yang diatur pada perundang-undangan maka kita perlu klas kembali pada peraturan yang mengatur tentang perjanjian atau perikatan kita pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada mengatur

tentang adanya syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- “1. *Adanya kesepakatan bahwa mereka setuju untuk mengikatkan dirinya;*
- 2. Cakap dalam membuat sebuah perikatan;*
- 3. Harus adanya suatu hal tertentu;*
- 4. Adanya klausula yang halal.”*

Sesuai dengan persyaratan diatas yang mempunyai kaitan dengan subjek dan objek perjanjian, ayat 1&2 merupakan syarat Subyektif sebuah perjanjian pada syarat yang pertama dan kedua itu adalah subjek perjanjian sedangkan pada syarat ketiga dan keempat itu berkaitan dengan objek perjanjian. Karena dengan adanya pembedaan terhadap persyaratan itu karena mempunyai kaitan dengan adanya kasus atau masalah yang batal demi hukum (*nul and voidl, nieteg, void ad initio*) dan karena dapat dibatalkanya (*Voidable, Vernietigbaar*) pada suatu perjanjian. Maksud

atau pengertian dari batal demi hukum adalah perjanjian tersebut tidak pernah ada, sedangkan dengan perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian yang dibuat itu belum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian itu masih akan tetap berlaku.

2. Keabsahan Perjanjian Baku di Indonesia

Pada umumnya apabila ada orang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain dengan hanya memenuhi ke-empat persyaratan diatas maka dengan begitu terjadilah sebuah perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kewajiban serta hak yang harus dijalankan.

Perjanjian baku ataupun klausula baku yang pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah

“Klausula Baku adalah setiap aturan dan ketentuan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib diperlakukan oleh konsumen.”

Berikut adalah penjelasan dari klausula baku menurut undang-undang dan kita bisa mengetahui kalau suatu perjanjian akan disebut sebagai klausula baku apabila dalam perjanjian yang dibuat akan

memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang mencangkup klausula baku adalah:

1. Isinya akan dibuat terlebih dahulu dan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat,
2. Bentuknya akan tertulis,

3. Diperuntukan kepada orang yang sudah melibatkan diri dalam perjanjian sejenis ini, dan

4. Mengikat dan harus wajib dipenuhi oleh konsumen.

3. Penggunaan Klausula Baku pada Perjanjian Asuransi PT PaninDai-ichiLife

Selanjutnya dari hasil penelitian saya tentunya ada terdapat pada polis asuransi perusahaan PaninDai-ichiLife tersebut yang pada dasarnya bisa kita pahami bahwa polis merupakan sebuah alat bukti tertulis yang dapat menyatakan telah terjadinya perjanjian asuransi yang sudah dibuat oleh tertanggung dan penaggung, pada polis asuransi yang akan menjadi alat bukti tertulis ini maka isi dalam perjanjian atau polis ini haruslah jelas dan tidak boleh ada mengandung kata-kata yang mempunyai perbedaan interpretasi, sehingga nantinya akan dapat mempersulit penanggung dan tertanggung dalam merelisasikan kewajiban serta hak yang mereka laksanakan dalam asuransi.

Secara umum dalam melakukan perjanjian tertulis seharusnya Polis asuransi tersebut akan berisi kesepakatan bersama kedua pihak antara penanggung dan tertanggung, tetapi pada kenyataannya polis asuransi itu selalu akan dibuat oleh pihak perusahaan asuransi atau penaggung terlebih dahulu, pada akhirnya polis asuransi yang diterbitkan akan menjadi sebuah perjanjian baku yang pada klausula-klausulanya sudah disusun secara sepihak oleh pihak penanggung ataupun perusahaan asuransinya, tentunya

karena perjanjian asuransi itu dibuat secara sepihak maka sifatnya akan lebih menguntungkan pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan

pihak penanggung ataupun konsumen hanya akan tertunduk untuk memilih menerima perjanjian yang sudah dibuat ataupun menolak isi dari perjanjian tersebut.

Pada Penelitian ini peneliti mendapati adanya beberapa pencantuman beberapa klausula-klausula baku yang terdapat dalam perjanjian Polis asuransi PT PaninDai-ichiLife sebagai berikut:

1. Klausula Baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam ketentuan Umum Polis asuransi PT PaninDai-ichiLife

yang terdapat pada pasal 3 & 5:

Pasal 3

“Apabila keterangan data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatas tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, keliru, terdaat penyembunyian atas suatu keadaan, maka penanggung dapat membatalkan knotrak pertanggungan jiwa atau tertanggung, dan dalam hal demikian penanggung tidak berkewajiban mengembalikan premi dan membayar mangaat pttanggungan apapun kepada pemegang polis dan atau tertanggung,kecuali nilai investasi (jika ada).”

Pasal 5

“Apabila pemegang polis atau tertanggung memberikan keterangan/pernyataan Usia yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam formulir-formulir SPAJ dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang diajukan kepada penanggung, maka penanggung berhak untuk:

- a. Membatalkan polis atau pertanggungan sejak awal atas tertanggung dan mengembalikan seluruh premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya penerbitan polis dan biaya pemeriksaan kesehatan;atau”*

Sesuai dengan pasal diatas yang menunjukan adanya pengalihan tanggung jawab karena apabila terdapat kesalahan dalam pemberian

keterangan maka dengan sepihak penanggung mengalihkan resiko dengan tidak membayarkan premi serta manfaat pertanggungan yang sudah diperjanjikan.

2. Klausula Baku yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, yang muncul pada pasal 22 ayat 1 poin c yaitu:

“berkas-berkas tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tertanggung meninggal atau pada saat masa pertanggungan berakhir.”

Pengurangan manfaat yang dilakukan adalah dengan melakukan pembatasan waktu yang membuat keadaan tersebut menjadi tidak adil,

karena dalam waktu masih kondisi berduka klausul ini memberatkan ahli waris untuk mengumpulkan semua berkas yang banyak, terkadang juga ahli waris tidak mengetahui bahwa tertanggung mempunyai polis asuransi, dan apabila mengajukan klaim lewat waktu maka akan merugikan ahli waris dan membuat klaim ditolak oleh perusahaan asuransi.

3. Klausula Baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pegubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Yang terdapat pada

pasal 6 ayat 3 , pasal 7 ayat 3 dan 4 dan pasal 20 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 ayat 3

“Besarnya biaya seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini ditentukan oleh penanggung dari waktu ke waktu yang tercantum pada ketentuan khusus polis dan pernyataan transaksi.”

Penjelasan pada poin diatas adalah harus tunduknya tertanggung terhadap besarnya sebuah biaya dari waktu ke waktu.biaya-biaya yang ditentukan dari waktu ke waktu bisa berubah-ubah dan sehingga tidak memiliki sebuah kepastian dan tertanggung tidak tau seberapa besar peningkatan biaya asuransi yang akan terjadi kedepanya.

Pasal 7 ayat 3 dan 4

(3) penempatan aset dana investasi sepenuhnya merupakan hak penanggung.

(4) Penanggung memiliki hak untuk medelegasikan semua ataupun sebagian dari seluruh pengelolaan investasi kepada perusahaan pengelola investasi lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penanggung.”

Pasal diatas berkaitan dengan investasi dimana memberikan kedudukan yang besar kepada pelaku usaha untuk mempengaruhi hasil nilai investasi yang dimana dapat saja menguntungkan pihak pelaku usaha, dimana lebih baiknya penentuan itu diatur lebih jelas sehingga dapat memberikan sebuah jaminan.

Pasal 20 ayat 4

“Penanggung berhak mengajukan syarat-syarat disetujuiya pemulihan polis, termasuk namun tidak terbatas pada syarat pemeriksaan kesehatan, syarat pembayaran premi dan syarat lainnya yang dianggap layak. Penanggung atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak atau menyatakan permohonan pemulihan polis tersebut, persetujuan tertulis penanggung atas pemulihan polis akan dicantumkan dalam perubahan/endorsement.”

Penanggung mempunyai sebuah kedudukan yang dapat menolak

atas pemulihan polis dan perubahan atas pertimbangan dari pelaku usaha yang membuat tertanggung harus menerima apabila ditolak berdasarkan alasan pertimbangannya pelaku usaha yang tidak menjelaskan secara detail akibat penolakannya.

B. Pembahasan

1. Pengaturan klausula baku di Indonesia

Indonesia mempunyai aturan yang mengatur tentang klausula baku

biasanya digunakan pada pembuatan perjanjian, bisa kita lihat klausula baku diatur pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang No.8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal tersebut ada 8 aturan yang mengatur tentang klausula baku, yakni:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pemebanan hak tanggungan,, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Pada pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pada ayat (2)

menyebutkan bahwasanya:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaj atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapanya sulit dimengerti.”

Sedangkan pada ayat (3) dan ayat (4) lebih lanjut menjelaskan tentang:

(3) “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

(4) “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini”

Perjanjian baku tentunya dapat memberikan keuntungan dan kelemahan kepada para pihak, tentunya dalam penggunaan perjanjian baku ini mempunyai keuntungan yaitu cepat dan efisien tetapi melalui beberapa perkembangan perjanjian baku sangat disorot secara kritis

oleh para ahli hukum, yakni kelemahaanya supaya dapat mengakomodasikan sebuah posisi yang dapat seimbang diantara kedua belah pihak , kelemahan dari perjanjian baku ini berasal dari karakteristik perjanjian baku yang wujudnya merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan perjanjian baku itu udah mempunyai standardisasi yang sama sekali tidak memberikan sebuah ruang kepada konsumen untuk menegosiasikan terhadap isi perjanjian, perjanjian baku ini yang menjadi sorotan terhadap ahli hukum adalah dari segi keabsahan dengan adanya klausul-klausul yang tidak adil dan memberatkan salah satu pihak.

Menurut ahlu hukum dari Indonesia, Mariam Darus Badrulzaman beliau mensimpulkan bahwa perjanjian standar sangat bertentangan dengan asas dari kebebasan berkontrak yaitu bertanggungjawab, dalam perjanjian baku kedudukan dari pelaku usaha dan konsumen tidaklah seimbang, pelaku usaha yang mempunyai posisi yang dominan dapat membuka sebuah peluang baginya untuk menyalahgunakan posisinya. Pelaku usaha dapat mengatur hak-haknya dan tidak mempunyai kewajiban, menurutnya perjanjian baku ini tidak dapat dibiarkan tumbuh dengan liar dan karena itu harus ditertibkan.⁵³

Maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan dapat memberikan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan

⁵³ Mariam Darus Badrulzzman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994). Hlm. 52-53.

Konsumen yang dilakukan secara berkala dan terus menerus dengan melibatkan segala potensi sumber daya manusia yang ada terutama pada akademisi, dalam sosialisasi ini dapat berupa penyuluhan hukum, seminar hukum serta tulisan-tulisan kritis supaya dapat menyadarkan masyarakat, dan juga harus diawasi dengan penegakan hukum yang lebih persuasif, dan pemerintah mengevaluasi pengaturan tentang pencantuman klausula baku dengan lebih teliti agar kedepanya dapat mengatur dengan jelas peraturan klausula baku ini supaya tidak merugikan atau terdapat ketidakseimbangan dalam perjanjian baku ini.

Dalam realita dan praktiknya sebenarnya masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen ini, karena masih tetap ada pelaku usaha yang nekat dan masih tetap menggunakan klausula baku ini untuk bisa mengambil keuntungan dari konsumen karena kurangnya pengetahuan dan peraturan yang ada atau sedang berlaku ini, kebanyakan pelaku usaha yang sudah menggunakan klausula baku ini tidak selalu mempertanggung jawabkan perbuatan mereka terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh para konsumenya, kebanyakan pelaku usaha melakukan pergantian rugi apabila sudah konsumen membawa permasalahan ini menuju ranah hukum seperti melakukan atau melaporkan gugatan di pengadilan, ada beberapa contoh kasus bahwa masih ada pelaku usaha yang menggunakan klausula baku sebagai berikut:

1. Tiket penerbangan yang sedang dijual belikan memuat klausul “ pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang terjadi oleh pembatalan atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang atau keterlambatan penyerahan bagasi.”

2. Karcis parkir yang sudah disiapkan oleh pihak pengelola parkiran terlebih dahulu, dan terdapat klausul baku yang mengalihkan tanggungjawab pihak pengelola parkir pada umumnya klausulnya berbunyi seperti berikut :

“segala kehilangan dan kerugian menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan” dan bisa juga “ tidak bertanggungjawab atas semua kehilangan kendaraan/barang di area parkir” dan “ segala semua kerusakan dan kehilangan yang terjadi atas kendaraan merupakan resiko dari pemilik kendaraan”.

3. Kwitansi atau struk pembelian barang yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, atau barang yang anda beli tidak diambil dalam kurun waktu 2 minggu dalam nota penjualan akan kami batalkan.

Dilihat dari kasus diatas adanya pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen maka otomatis konsumen yang akan dirugikan, dan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pada pasal 4 mengatur tentang hak konsumen:

“Hak konsumen adalah :

- 1.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatandalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2.hak untuk memilih barang dan/atau jasa sertamendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yangdijanjikan;
- 3.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atasbarang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, danupaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar danjujur serta tidak diskriminatif;
- 8.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ataupenggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidaksebagaimana mestinya;
- 9.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Tentunya pada perutaran Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia juga mengatur tentang akibat hukum dari melakukan pelanggaran tentang klausula baku sudah diatur pada pasal 62 ayat (1) yang bunyinya:

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) hurufa, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Konsumen juga bisa melakukan pelaporan secara alternatif melakukan pengaduan dan melakukan penyelesaian sengketa di lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang sudah diatur di pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

serta peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian sengketa konsumen.

2. Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian asuransi PT PaninDai-ichiLife

Perjanjian dibuat secara tertulis oleh para pihak yang melakukan kerjasama dan juga bertujuan untuk melakukan pembuktian hukum di depan pengadilan apabila adanya pihak yang wanprestasi dan bisa kita lihat perjanjian itu sah apa tidak, dapat ditentukan dari syarat sahnya sebuah perjanjian lewat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) pada pasal 1320 yang sudah dijelaskan teradapat 4 (empat) syarat sahnya sebuah perjanjian yakni:

- 1. Adanya kesepakatan bahwa mereka setuju untuk mengikatkan dirinya;
- 2. Cakap dalam membuat sebuah perikatan;
- 3. Harus adanya suatu hal tertentu;
- 4. Adanya klausula yang halal.”

Semua perjanjian yang sudah dibuat tentunya harus dijalankan, sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia di buku ke-2 (dua) bagian 3 tentang Akibat persetujuan pasal 1338 berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian uang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Kesimpulan yang didapati dari pasal diatas bahwasanya kalau sudah melakukan perjanjian dengan para pihak maka harus menjalankan perjanjian tersebut seperti mematuhi undang-undang yang berlaku, dan perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik selain dengan mempunyai alasan kedua belah pihak sepakat menarik perjanjian yang dibuat dan dengan alasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, perjanjian yang dibuat harus dengan dilakukan dengan itikad baik.

Pada Hasil Penelitian yang didapati pada perjanjian asuransi PT PaninDai-ichiLife memiliki beberapa klausul yang masih melanggar klausula baku yang diatur pada UU No.8 Tahun 1999 seperti adanya pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha yang terdapat pada pasal 3 dan 5, serta pelanggatan terhadap adanya pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan yang dibeli oleh konsumen terdapat pada pasal 22 ayat 1 dan juga menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Pembahasan yang didapati adalah tidak abshanya klausula baku yang terdapat pada perjanjian asuransi PT PaninDai-ichiLife.

3. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen terkait Klausula Baku

Perjanjian Asuransi PT PaninDai-ichiLife

Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akan ada mengatur tentang kepastian hukum untuk konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dikarenakan melakukan perbuatan yang sudah dilarang oleh Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia, Pada Bab X mengatur tentang penyelesaian sengketa yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian pertama itu umum dimulai dari pasal 45 sampai pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

“(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.(

3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Pasal 46

“(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan

perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pada bagian kedua yaitu tentang penyelesaian sengketa diluar

pengadilan pasal 47 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

bagian ketiga tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan

pada pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”

Peraturan Undang-Undang perlindungan konsumen juga mengatur

tentang sanksi yang terdapat di Bab XIII tentang sanksi yang dibagi

menjadi dua bagian yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, untuk bagian pertama sanksi administratif itu terdapat pada pasal 60 bunyi

yakni:

“(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat(3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan untuk bagian keduanya yaitu sanksi pidana itu diatur pada pasal 61 sampai dengan pasal 63 yang dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 61

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.”

Pasal 62

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) hurufa, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

Pasal 63

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:a.perampasan barang tertentu;b.pengumuman keputusan hakim;c.pembayaran ganti rugi;d.perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan

timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.”

Berikut peraturan dari Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk melindungi dan memastikan konsumen mempunyai sebuah kepastian hukum terhadap haknya dan membatasi tindakan pelaku usaha yang bisa merugikan konsumen dengan perbuataannya, termasuk juga dalam perjanjian baku yang mengandung klausula baku.

Pada perjanjian baku ataupun Polis yang sudah dibuat terlebih dari oleh PT PaninDai-ichiLife kepada konsumen ada mengatur tentang tindakan hukum apabila kedepanya ada sengketa yang terjadi antara penaggung yaitu pihak PT PaninDai-ichiLife dengan tertanggung yaitu nasabah atau konsumen yang diatur di Polisnya syarat-syarat umum pada pasal 25 yang mengatur tentang hukum yang berlaku buni pasalnya adalah:

“(1) Pertanggungan ini akan tunduk pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

(2) Polis/Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Seperti yang diketahui bahwa PT PaninDai-ichiLife adalah perusahaan asal Indonesia maka jelas bahwa mereka takluk kepada hukum Indonesia yang berlaku sekarang ini dan agar jelas kedepaanya terjadi sengketa berarti sudah jelas hukum Indonesia akan menjadi

sumber hukum yang akan dipakai dalam proses persidangan penyelesaian sengketa, dan tentunya terhadap Undang-Undang No.8

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen perusahaan PT PaninDai-ichiLife juga harus tunduk apabila kedepannya memiliki masalah tentang perlindungan konsumen seperti adanya pencantuman klausula baku dalam Polis yang kedepanya nanti akan merugikan konsumen, PT PaninDai-IchiLife juga tunduk kepada Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tentang perusahaan Asuransi di Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 27 mengatur tentang cara penyelesaian perselisihan, dalam Polis PT PaninDai-ichiLife sudah menyediakan media penyelesaian masalah kepada konsumen, bunyi pasal 27 adalah sebagai berikut:

*“(1) Semua masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungan ini atau pelaksanaannya akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah.
 (2) Apabila masalah atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka masalah atau sengketa tersebut dapat diajukan melalui proses mediasi, adjudikasi, dan arbitrase pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
 (3) Selain melalui BMAI atau lembaga sebagaimana disebut pada butir pasal 2 ini, masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungan ini dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Klausul diatas merupakan cara yang bisa ditempuh oleh konsumen atau tertanggung untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum

apabila mempunyai masalah atau sengketa dengan PT PaninDai-ichiLife proses pertama yang disarankan adalah dengan melakukan

musyawarah dengan pihak PT PaninDai-ichiLife, dan apabila masih tetap tidak menemukan jawaban yang puas dari hasil musyawarah bisa dilanjutkan kepada langkah kedua yaitu dengan melakukan mediasi,

ajudikasi atau melakukan proses arbitrase dengan badan mediasi dan arbitrase asuransi Indonesia (BMAI) yang tentunya sudah professional dalam kasus-kasus atau sengketa dengan asuransi, konsumen juga diberi pilihan apabila saat musyawarah tidak menemukan jawaban yang dimaukan dan tidak ingin melewati proses

mediasi ataupun arbitrase pihak PT PaninDai-ichiLife memberi pilihan kepada konsumen untuk mengajukan gugatan atau melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yaitu Pengadilan

Negeri yang berwenang di wilayah Republik Indonesia.

Maka jelas apabila seorang nasabah atau tertanggung yang merasa dirugikan oleh perbuatan yuridis dari pelaku usaha karena perjanjian asuransi dengan pihak PT PaninDai-ichiLife, pihak tertanggung atau nasabah tidak perlu bimbang dan bisa mendapatkan perlindungan hukum lagi karena sudah diatur didalam perjanjian Polis asuransi dan juga tentunya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Berikut adalah perlindungan hukum yang berlaku untuk konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum dan dalam Teorinya Philipus M

Hadjon bahwa tindakan perlindungan hukum terbagai menjadi dua yaitu preventif dan juga represif pada preventif bersikap lebih hati-hati

dalam pengambilan keputusan serta pembuatan sebuah keputusan karena masih dalam tindakan pencegahan sementara,tentunya pengaturan perlindungan konsumen yang sedang berlaku memiliki sifat perlindungan hukum yang preventif dimana harus lebih berhati dalam melakukan pengambilan keputusan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen.

Tetapi dengan adanya perlindungan hukum yang preventif masih ditemui adanya pelaku usaha yang degil dan melanggar aturan

pengaturan klausula baku pada Undang-Undang perlindungan Konsume maka untuk perlindungan hukum secara preventif masih kurang berjalan dengan yang diharapkan.Tindakan yang harus

dilakukan adalah agar peraturan ini bisa dijalankan dengan baik dan teratur atau dengan represif dimana pemerintah bersikap lebih tegas lagi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang dilanggar dengan memadukan teori yang disampaikan oleh Alf Ross yang bersifat realisme.

Alf Ross menyampaikan bahwa sebuah norma hukum baru benar-benar akan dirasakan dari para hakim yang mempunyai daya tarik sosial dan dipatuhi norma yang ada, dan Alf Ross mempunyai

pemikiran bahwa hukum merupakan sebuah kewajiban karena aturan hukum mempunyai korelasi antara perbuatan hukum dan sanksinya,

dan dapat timbulnya sebuah hukum dengan dilewatinya empat tahap ini yaitu:

1. Tahap pertama yang memaksa secara actual, masyarakat dipaksa mematuhi aturan yang ada;
2. Kedua apabila orang-orang mulai dengan ketakutan paksaan, masyarakat mulai mengembangkan cara agar berlaku sesuai dengan tuntutan;
3. Ketiga apabila sudah terbiasa dengan keadaan memaksa ini dan akan memandang ini merupakan sebuah keseharusan;
4. Empat dimana masyarakat sudah hidup bersama dengan norma-

norma hukum yang ada dan kelakuan akan ditentukan oleh instansi yang bisa mempengaruhi.

Terhadap penjelasan pembahasan Teori diatas maka bisa

mendapatkan relevansi yang menyatakan bahwa dengan adanya aturan yang sudah berlaku dan ada masih saja melanggar dan tidak menjalankan Undang-Undang sesuai aturan maka dari itu harus adanya tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah agar para pelaku usaha merasa wajib dan menjalankan peraturan sesuai dengan

aturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka berikut kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti terkait penelitian skripsi yang diteliti, yaitu:

1. Pengaturan Klausula Baku di Indonesia sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pasal 18 tentang

klausula baku, dan pada realintya masih banyak pelaku usaha yang melanggar aturan klausula baku ini.

2. Pada keabsahan klausula baku di perjanjian asuransi PT PaninDai-

ichiLife masih ditemukan klausula baku yang ada pada perjanjian Polis Asuransinya seperti pada hasil penelitian yang didapatkan terdapat pada pasal 3, 5, pasal 22 ayat 1, pasal 6 ayat 3, pasal 7 ayat 3 dan 4 serta pada pasal 20 ayat 4 berikut adalah pasal yang didapatkan terdapat unsur klausula bakunya.

3. Perlindungan Hukum Kepada konsumen tentunya sudah diatur pada Undang-Undang Perlindungan konsumen yang diatur pada pasal 44, 46, 47, 48, 60, 61, 62, dan 63 pada Polis Asuransi PT PaninDai-

ichiLife juga ada mengatur tentang perlindungan hukum serta penyelesaian masalah yang terjadi pada pasal 25 dan 27.

B. Keterbatasan

Proses pengerjaan penelitian ini, peneliti dalam mengerjakan penelitian mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Terdapat keterbatasan pada metodologi penelitian normative-yuridis yang terbatas pada bahan sekunder dan baiknya dapat didukung dengan data primer.
2. Tidak ditemukan adanya kasus klausula baku yang bersangkutan dengan PT PaninDai-ichiLife yang terdaftar di pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung
3. Keterbatasan bahan sekunder seperti buku dan referensi skripsi yang bersangkutan karena adanya Covid-19 dan mempunyai keterbatasan melakukan penelitian studi kepustakaan diperpustakaan universitas.
4. Keterbatasan pada ruang lingkup penelitian untuk membandingkan polis asuransi.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan beberapa rekomendasi yang kiranya apabila dapat diterapkan dikemudian hari kan dapat memberikan manfaat dan bisa menjadikan sebuah solusi bagi

permasalahan hukum yang terkait. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Rekomendasi secara Teoritis

Peneliti merekomendasikan supaya bisa menggunakan teori lain karena menurut peneliti bahwa hukum serta tindakan ataupun pengaturan yang dibuat oleh pemerintah tidaklah berjalan dengan sesuai teori yang sudah disampaikan, seperti teori Alf-ross yang bersifat Realisme dan lebih tegas dalam pengambilan keputusan, tetapi dalam pengaturan tentang klausula baku ini malah tidak berjalan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh ahli hukum.

B. Rekomendasi Secara Praktek

1. Kepada Masyarakat atau konsumen

Konsumen atau masyarakat tentunya mempunyai sebuah peran yang sangat penting dalam menentukan pilihan pada waktu melakukan pembelian, konsumen harus lebih hati-hati dan selektif dalam melakukan pembelian produk asuransi ataupun melakukan pembelian barang dan jasa lainnya, berhati-hati dan lebih teliti saat melakukan perjanjian dengan pelaku usaha, konsumen direkomendasikan agar selalu bertanya kepada pelaku usaha apabila terdapat klasula baku atau klausul yang dirasa janggal sehingga kedepaanya dapat

meminimalisirkan sengketa yang ada karena kecerobohan serta kurang jeli konsumen saat melakukan perjanjian yang nantinya akan merugikan konsumen.

2. Kepada pelaku usaha PT PaninDai-ichiLife

Pelaku Usaha yang sedang menjalankan usahanya agar dapat melakukan perjanjian klausula baku secara benar dan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak terlalu memberatkan serta memberikan kerugian kepada konsumen agar kedepannya konsumen yang ingin melakukan perjanjian

yang bersifat perjanjian baku dan mempunyai kekhawatiran, dan untuk PT PaninDai-ichiLife dapat membekalkan atau memberikan pengertian tentang klausula baku kepada tenaga

penjual, biar kedepanya tenaga penjual juga mengerti serta dapat menjelaskan kepada konsumen sehingga kedepanya dapat meminimalisir sengketa yang terjadi kepada konsumen

karena adanya kesalahpahaman informasi yang disampaikan tenaga penjual kepada konsumen.

3. Kepada Akademisi

Rekomendasi yang bisa diberikan kepada Akademisi adalah dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode

penelitian yang lain seperti empiris yang membutuhkan data primer, serta merekomendasikan agar dapat mengupdate kasus

klausula baku PT PaninDai-ichiLife apabila melakukan penelitian yang hampis sama, dan juga merekomendasikan agar mempunyai polis asuransi pihak perusahaan lain agar dapat membandingkan klausul yang terdapat pada polis asuransinya.

4. Kepada Pemerintah & OJK

Pemerintah agar dapat mengatur lebih detail tentang pengaturan yang mengatur tentang klausula baku di Undang-Undang No.8 tahun 1999, sehingga dapat mudah dan gampang

dipahami serta supaya dapat diketahui oleh konsumen apabila adanya indikasi penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan perjanjian, dan juga

merekomendasikan pemerintah serta OJK lebih tegas dalam penegakan hukumnya terhadap pelaku usaha yang melanggar dan untuk melakukan sosialisasi tentang pengaturan klausula

baku ini kepada pelaku usaha dan konsumen, karena masih bisa dilihat secara umum masih banyak pelaku usaha yang memakai

klausula baku dan konsumen yang dirugikan tidak mengerti pengaturan klausula baku dan akan hanya menerima kerugian yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar Silondae, Arus, and Wirawan B.lyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Annurdi, Annurdi. "Larangan Klausul Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2018).

"Arti Kata Asuransi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed January 18, 2021. <https://kbbi.web.id/asuransi>.

"Arti Kata Baku - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed January 16, 2021. <https://kbbi.web.id/baku>.

"Arti Kata Keabsahan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed May 31, 2020. <https://typoonline.com/kbbi/keabsahan>.

"Arti Kata Klausul - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed January 16, 2021. <https://kbbi.web.id/klausul>.

"Arti Kata Perjanjian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed January 6, 2021. <https://kbbi.web.id/Perjanjian>.

"Arti Kata Wanprestasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed January 16, 2021. <https://kbbi.web.id/wanprestasi>.

Asuransi Indonesia, Dewan. *Perjanjian Asuransi Dalam Praktek Dan Penyelesaian Sengketa, Hasil Simposium Tentang Hukum Asurasi*. padang: BPHN, 2015.

Az, Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.

Bernard.L DR.SH.MH, Tanya. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Darus Badrulzzman, Mariam. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.

_____. "Komplikasi Hukum Perikatan," 65. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Deny Guntara. "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya." *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (2016).

H.S., Salim. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. jakarta: sinar grafika, 2003.

Harvia santri, Selvi, and Rahdiansyah. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku." *UIR LAW REVIEW* 4, no. 4 (2020).

"IKNB." Accessed May 30, 2020.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx>.

Lestari Poenomo, Sri. "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019).

M.Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

"Mengenal Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Di Indonesia - Cermati.Com."

Accessed June 1, 2020. <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-sejarah-dan-perkembangan-asuransi-di-indonesia>.

Meteňkanyč, Olexij. "Alf Ross and His Legal Philosophy." *Bratislava Law Review* 2, no. 2 (2018): 171–82. <https://doi.org/10.46282/blr.2018.2.2.116>.

Millard, Eric. "Alf Ross and Realist Conceptions of Legislation." *Theory and Practice of Legislation* 1, no. 1 (2013): 77–89. <https://doi.org/10.5235/2050-8840.1.1.77>.

Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010).

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>.

Parare S.E S.H M.M M.H, DR. Agoes. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. yogyakarta: PT Kanisius, 2019.

"Perjanjian Baku, Take It Or Leave It." Accessed January 17, 2021.

<https://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf>.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2005.

Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. jakarta: PT Intermasa, 2017.

R.Subekti. *Hukum Perjanjian*. jakarta: Intermas, 2009.

R, Soeroso. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. jakarta: sinar Grafika, 2010.

Rastuti S.H. M.H, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. yogyakarta: Medpress Digital, 2016.

"Reasuransi: Pengertian, Contoh, Jenis, Dan Manfaatnya." Accessed January 19, 2021. <https://lifepal.co.id/media/reasuransi/>.

Rezeki Hartono, Sri. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Cet. 4. jakarta: sinar Grafika, 2001.

S. Meliala, Djaja. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia,

2012.

Salim, Abbas. *Asuransi Dan Manajemen Resiko*. jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005.

Salim, HS. *Hukum Kontrak Dalam Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. jakarta: sinar Grafika, 2003.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. jakarta: PT Intermasa, 2002.

“Sejarah Asuransi Dunia Hingga Perkembangannya Di Indonesia.” Accessed December 1, 2020. <https://lifepal.co.id/media/sejarah-asuransi/>.

“Sekilas Tentang Panin Dai-Ichi Life.” Accessed December 17, 2020. <https://www.panindai-ichilife.co.id/id/about-panin>.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. jakarta: PT.Raja Grafindo, 1986.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet.3*. jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press), 1986.

Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni, 1984.

_____. “Hukum Perjanjian,” 24. jakarta: Intermasa, 1984.

susanto ginting, miko. “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014).

Syamsudin, M, and Fera Aditias Ramadani. “Legal Protection For Consumers In Term Of The Implementation Of Standardized Clause.” *Jurnal Hukum UII* 54 (2018).

“Visi & Nilai.” Accessed December 17, 2020. <https://www.panindai-ichilife.co.id/id/visi-dan-nilai>.

“Yuk, Mengenal Berbagai Macam Perusahaan Asuransi Di Indonesia | Explore | Perusahaan Asuransi Allianz Indonesia.” Accessed December 30, 2020. <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-mengenal-berbagai-macam-perusahaan-asuransi-di-indonesia/88328>.



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI**

Program Sarjana/Fakultas : Hukum / Hukum
 Mahasiswa/NPM : Hendra
 Telp/Email : 0858-3476-8291/Hendra.chen2908@gmail.com
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Keabsahan Klausula Baku Pada Perjanjian Asuransi Kesehatan PT Panin Dai-ichiLife
 Nama Dosen Pembimbing : David Tan, S.H., M.H

Catatan atas pelaksanaan bimbingan:

NO	HARI/ TANGGAL	AGENDA PEMBIMBINGAN/YANG DIKONSULTASIKAN	CATATAN UNTUK DIINDAKLANJUTI	PARAF DOSEN
1.	10-09-2020	Pengisian Brainstorming dan penyusunan skripsi	Revisi pada lembar brainstorming dan lanjut ke Bab 1	
2.	8-12-2020	Melanjutkan Proses Pengerjaan Skripsi	Pemilihan Metode penelitian, Teori	
3.	19-1-2021	Bimbingan Bab 1	Revisi pada landasan Teori dan dilanjuti Bab III	
4.	23-1-2021	Pengumpulan Revisi Bab II dan Lanjut dengan Bab III	Revisi pada Bab II Landasan teoritis	
5.	25-1-2021	Pengumpulan Revisi Bab 2 landasan teoritis	Lanjut mengerjakan Bab IV	
6.	9-2-2021	Pengumpulan Bab IV	Penambahan teori pada pembahasan dan dilanjuti Bab V	
7.	22-2-2021	Membuat Bahan Presentasi	Slide Power point dibuat lebih singkat	

8.	28-1-2021	Presentasi Pra-sidang	Presentasi daring dan penyusunan materi presentasi	<i>Y</i>
9.	29-1-2021	Bimbingan Final	Lanjut revisi power point dan materi	<i>Y</i>
10.	1-3-2021	Revisi Final	Lanjut Daftar sidang	<i>Y</i>
11.				
12.				

